

V e r d i c t : Journal of Law Science

Vol. 2 No. 1 2023



Themis (Θέμις)

Verdict: Journal of Law Science

e-ISSN 2985-3680

Vol. 2 No. 1 (2023)

Publisher

CV Wahana Publikasi

Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Editor in Chief

Ketut Adi Wirawan, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Managing Editor

Dr. Indah Permata Sari, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

List of Contents

| | |
|--|-------|
| Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia Ruben Malau..... | 1-11 |
| Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia Alip Asya Hidayat..... | 12-25 |
| Dampak dan Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Umum (Cat Calling) M. Ahlul Fikri | 26-36 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Anisya Rizky Pramitasari | 37-47 |
| Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan Kepada Perempuan dan Anak di Indonesia Abdul Aziz Nurhakim..... | 48-61 |



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia

Ruben Malau¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia

Email: malauruben0@gmail.com

Legal Protection Efforts for Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia

ARTICLE INFO ABSTRACT

| | |
|---------------------------|---|
| Received: 15 Oct 2022 | The state guarantees the protection of the rights of child victims of trafficking, which is a fundamental human right. However, child trafficking continues to occur, making it necessary to analyze the contributing factors and the efforts to protect children. The aim of this study is to examine the crime of trafficking in persons involving children, the triggering factors, and the legal protection provided for child victims of trafficking in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a legislative approach. The findings of this study indicate that: (1) Child trafficking occurs when a minor is lured, transported, harbored, or handed over to another person for the purpose of exploitation. Several factors contribute to the persistence of child trafficking, with poverty being one of the main triggers; (2) Legal protection for children as victims of trafficking is regulated by Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, along with other relevant regulations in Indonesia. However, despite these regulations, child trafficking remains prevalent and requires more comprehensive handling. |
| Accepted: 08 Jan 2023 | |
| Published: 01 Feb 2023 | |

Keywords:

Legal Protection,
Children, Human
Trafficking

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.1-11>

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) ialah hak tiap individu, sedari mereka lahir hingga meninggal. HAM tentu saja termasuk hak yang dilindungi hukum.² Bahkan, hukum

¹ Corresponding Author

E-mail address: malauruben0@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

² Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170.

mengakui dan melindungi nilai dan martabat yang inheren di diri tiap manusia, yang dimulai sejak pembuahan.³ Atas dasar tersebut, artinya seorang anak pun juga mempunyai HAM yang inheren di diri mereka. Seorang anak mempunyai hak puka atas perlindungan hukum dari seluruh aktivitas yang bisa saja berkaitan dengan terhambatnya tumbuh kembang mereka pada waktu yang akan datang. Namun, seringkali perlindungan ini diabaikan dan malah dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Banyak orang mengeksploitas anak di bawah dalam bentuk eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, hingga penghilangan hak selaku anak.

Negara memastikan terlindunginya hak anak korban tindak pidana Trafficking yang termasuk dalam HAM.⁴ Kemudian, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan latar belakang, negara Indonesia memastikan sejahteranya setiap warga negara, tak terkecuali pula melindungi hak anak, tiap anak mempunyai hak melangsungkan hidupnya dan juga mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi dari seluruh bentuk perilaku tak berperikemanusiaan yang menyebabkan adanya tindakan melanggar HAM.

Akan tetapi kenyataannya, kehadiran regulasi mengenai perlindungan anak tersebut tak cukup membuat hak-hak anak terlindungi sepenuhnya. *Human trafficking* ataupun perdagangan orang saat ini termasuk bentuk kejahatan yang bahkan telah menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Kejahatan ini terus bertumbuh dan makin luas hingga mencakup beragam wilayah secara global. Negara yang termasuk berkembang yang mempunyai total penduduknya demikian besar berisiko tinggi mendapatkan fenomena kejahatan ini.⁵ Faktor terjadinya kejahatan ini kebanyakan ialah karena permasalahan ekonomi yang mendesak. Padahal, anak diharapkan dapat menjadi generasi emas penerus bangsa.

Dewasa ini, kasus perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya justru semakin meningkat. Perdagangan anak (*child trafficking*) yang tujuannya agar bisa mengeksploitasinya termasuk jenis tindakan kekerasan yang berbentuk kejahatan seksual di mana mereka diperjualbelikan dan untuk kemudian menjadi dijebloskan dalam kehidupan prostitusi biasanya kita kenal dengan Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA). Tindakan tersebut berupa memanfaatkan anak yang ditujukan sebagai objek seksualitas yang kemudian mendapat uang ataupun imbalan berbentuk lainnya yang bisa menguntungkan untuk pihak-pihak yang memperjualbelikan itu.⁶ Tindakan-tindakan

³ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Journalica* 12, no. 3 (2015): 147

⁴ Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14

⁵ Alya Putri Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, no. 1 (2023): 104–116.

⁶ Siti Rahma Irma Nova Lina, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): 125.

jahat tersebut bisa tergolong ke dalam perampasan terhadap keadaan bebas, merdeka, serta free will (berkaitan dengan ketersediaan seseorang memilih apa yang dia kehendaki dalam hidupnya dengan tidak mendapat pembatasan dari orang lainnya), ataupun perampasan terhadap aspek-aspek yang menjadikan mereka dikatakan sebagai seorang manusia.⁷

Modus operandi tindak memperdagangkan anak pun tiap tahunnya makin bervariasi, contohnya sekarang kerap tindakan memperdagangkan manusia itu dilakukan melalui internet agar bisa menjangkau lebih banyak orang lewat media sosial. Lalu terdapat pula modus berupa anak yang dinikahkan sebagai penyamaran eksploitas dari mulai yang bentuknya seksual hingga ekonomi, hingga beragam modus lain.⁸

Perdagangan anak tentunya akan semakin meresahkan apabila tidak dengan tegas ditangani. Hal ini juga akan semakin mengkhawatirkan sebab berkaitan dengan masa depan dan kehidupan anak-anak mereka di masa mendatang yang mana bagaimana hidup dan tumbuh kembang anak bisa menjadi cerminan kehidupan negaranya. Dampaknya terhadap anak juga tak main main. Mereka yang kemudian dijadikan korban bisa melalui penderitaan seperti trauma hingga meninggal. Tindakan *abusive* dan eksploitatif yang mereka alami membawanya pada kondisi hidup yang menyulitkan, beberapa menderita kecacatan permanen. Apalagi mereka yang merupakan korban perang, secara global anak-anak juga banyak yang dikorbankan dalam konflik orang-orang dewasa itu. Banyak yang hidup terasing dari wilayahnya sendiri, mesti mengungsi, dan mengalami penderitaan yang diakibatkan bencana yang dibuat manusia itu sendiri. Ada pula di antara mereka yang tak seberuntung anak lainnya dari sisi ekonomi, sosial dikarenakan tindakan rasis, dan tindakan diskriminatif lainnya karena nilai-nilai toleransi antarmanusia yang hilang.⁹

Terkait tindakan kejahatan yang melibatkan anak seperti yang disebutkan sebelumnya, terlebih yang terjadi di Indonesia, perlu dilihat kembali bagaimana pengaturan dan melindungi anak secara hukum bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Apa itu tindak pidana perdagangan anak dan faktor pemicunya? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis bagaimana tindak pidana perdagangan anak dan pemicunya dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode dan Bahan Hukum

⁷ Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365

⁸ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–226.

⁹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 5.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah yang diangkat sebagaimana disebutkan sebelumnya. Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum normatif ialah sebuah mekanisme guna menelusuri peraturan hukum tertentu, prinsip-prinsip hukum, hingga doktrin-doktrinnya yang kemudian berguna dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.¹⁰ Dalam penelitian ini, pendekatannya ialah perundang-undangan (*Statute Approach*), yang berbentuk telaah seluruh perundang-undangan dan aturan berkaitan objek material yang diamati.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Pemicunya

Perdagangan orang umumnya adalah istilah yang berkaitan dengan aktivitas memperdagangkan orang. Peristilahan tersebut tergolong dikenal belakangan di negara kita. Namun, bila ditelisik secara sejarahnya, aktivitas dan istilah perdagangan manusia sudah berlangsung sedari 1949, yakni pasca berlangsungnya penandatanganan *Convention on trafficking in person*.¹² Perdagangan orang (*trafficking in person*) bisa didefinisikan merupakan aktivitas merekrut, mentransportasi, memindah, menyembunyikan ataupun menerima seorang individu, melalui cara diancam ataupun adanya tindakan kekerasan hingga jenis-jenis opresi lainnya, seperti memberi tekanan, menculik, memalsukan, menipu ataupun mencurangi dan menyalahgunakan kekuasaan tertentu agar bisa menguasai pihak yang berposisi rentan yang kemudian memberi imbalan yang membuat pihak lainnya bisa menguasai individu tersebut agar dijadikan objek eksploitasi, yang bisa berbentuk pengeksploitasian seksual, dipekerjakan, ataupun melayani secara paksa, perbudakan, hingga praktik lainnya yang serupa, bahkan hingga pengadopsian ilegal dan juga mengambil bagian tubuh yang bersangkutan untuk diperjualbelikan.¹³ Konsep ini semakin meluas pada perdagangan perempuan dan anak-anak yang ditujukan sebagai objek perbudakan, pelacuran, atau memperkerjakan anak yang masih berada di bawah umur.¹⁴

Perdagangan anak menggambarkan praktik perdagangan anak secara keseluruhan. Setiap orang, organisasi, atau institusi dapat terlibat dalam perdagangan anak ketika mereka menargetkan anak atau janin. Menurut Kantor Pengawasan Obat-obatan dan Pencegahan Kejahatan (ODCCP), perdagangan anak terjadi saat mereka yang umurnya masih dalam masa pertumbuhan kemudian dibujuk, dibawa, ditampung, atau diberikan kepada orang lain yang tujuannya ialah pengeksploitasian melalui cara-cara berupa mengancam, bertindak kekerasan, menipu, berbohong, menyalahgunakan posisi tawar

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-13, (2017): 35

¹¹ *Ibid.*

¹² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 14

¹³ Republik Indonesia. Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tahun 2004-2005): 2

¹⁴ Priegel Manggolokusumo and Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 117–126.

tertentu ataupun menonjol.¹⁵ Istilah "perdagangan manusia" mengacu pada eksploitasi orang yang rentan melalui hal-hal berikut: mendaftarkan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, atau memindahkan individu melalui cara mengancam, bertindak kekerasan, memaksa, menipu, kebohongan, kebohongan, kecurangan, kebohongan, menyalahgunakan posisi/kekuasaannya yang lemah, dan menawarkan ataupun mendapat kompensasi ataupun imbalan uang agar mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki posisi yang berwenang. Menurut ICMC/ACIL, korban perdagangan orang dapat menderita kekerasan fisiknya, pelecehan seksual, penyakit, gangguan psikologis, bahkan kematian. Para korban yang terjerumus ke dalam prostitusi difasilitasi oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan orang dengan cara melakukan penipuan, memberi ancaman, intimidasi, bahkan menggunakan kekerasan.¹⁶

Tentu saja perdagangan anak ini tak terlepas dari beberapa faktor yang kemudian melanggengkan praktik perdagangan anak ini. Di Indonesia sendiri, faktor utama yang memengaruhi terjadinya praktik perdagangan anak ialah karena ekonomi yakni kemiskinan. Lapangan pekerjaan yang sempit, rendahnya pengetahuan terkait perekonomian dan wirausaha, serta adanya aspek-aspek yang memengaruhi terkait kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan penghasilan adalah beberapa alasan dan penyebab kemiskinan. Kemiskinan meningkatkan risiko perdagangan manusia. Perdagangan manusia mempengaruhi banyak orang yang layak, tetapi jutaan orang Indonesia yang miskin tidak menjadi korban.¹⁷

Kurangnya kesempatan kerja mengakibatkan sebagian besar anak yang dipaksa bekerja tidak memiliki banyak pilihan selain membantu menghidupi keluarga mereka. Para orang tua khususnya sangat rentan terhadap bujukan dan janji-janji palsu tentang pekerjaan dengan gaji tinggi yang digunakan oleh para pelaku perdagangan anak untuk memangsa keluarga-keluarga yang terjebak dalam kemerosotan ekonomi. Orang-orang menjadi pasrah untuk mengambil pekerjaan apa pun yang bisa mereka dapatkan karena ketidakpastian pasar kerja, itulah sebabnya para pelaku sering kali menargetkan anak-anak.¹⁸

Faktor lain yang berpengaruh terhadap adanya perdagangan anak ini ialah pendidikan serta informasi yang tidak memadai.¹⁹ Permasalahan ini membuat seseorang lebih mudah untuk menjadi korban tipu daya. Lebih parahnya lagi apabila ia tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga menjadi sasaran empuk bagi para penipu, pemalsu dokumen dan mereka yang akan mengeskplotasi atau menjual anak sebagai korbannya. Para korban, terutama di daerah pedesaan, cenderung tidak memiliki akses

¹⁵ Sudarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" 16, no. 1 (2022): 1–23.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Eldi Rizqi, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, (2017): 84-100.

¹⁸ Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 78–83

¹⁹ Bastianto Nugroho and M Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 106–14

terhadap informasi mengenai perdagangan anak, dan pihak-pihak yang melakukan perdagangan anak, terkadang tak sadar mereka melakukan pelanggaran pidana. Ketika dijual ke negara asing, para korban perdagangan orang sering kali tidak memiliki kemampuan bahasa yang diperlukan untuk mencari bantuan begitu mereka tiba.

Pendapat lain menjelaskan mengenai faktor pemicu yang membuat seseorang kemudian mempunyai keterlibatan dengan aktivitas memperdagangkan orang, yakni melalui dua perspektif, yakni dari supply dan demand. Melalui perspektif supply di antaranya:²⁰

- a) *Trafficking* termasuk usaha yang memberi banyak keuntungan. Melalui prostitusi saja diprediksi mencapai keuntungan US \$ 1,2-3,3 miliar per tahun di Indonesia. Keuntungan yang menggiurkan itu mengakibatkan kejahatan internasional terorganisasi menjadikan prostitusi global dan jejaring perdagangan orang termasuk orientasi pokok dalam kegiatan bisnisnya.
- b) Kemiskinan sudah memicu orang-orang di bawah umur tak mengenyam pendidikan formal yang bisa memberi mereka peluang mempunyai kemampuan bekerja yang kemudian membuat peluang pekerjaannya makin sempit. Seks komersial lalu yang dijadikan sebagai sumber penghidupan instan agar bisa menyelesaikan persoalan biaya/kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan juga memicu seorang ibu mesti meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anaknya karena menjadi pekerja, yang kemudian menelantarkan anaknya yang membuat mereka tak mempunyai tempat berlindung dan meningkatkan risiko menjadi korban perdagangan.
- c) Kehendak mendapat kelayakan hidup, tapi tak dilakukan melalui peningkatan keterampilan serta kurangnya pengetahuan kesempatan pekerjaan yang ada. Fenomena tersebut memicu banyak orang kemudian terlilit utang yang pada akhirnya menjadikan mereka terjerum ke dalam prostitusi.
- d) Kultur konsumtif menjadikan seseorang terjerat gaya hidup tertentu yang memerlukan biaya tinggi. Hal ini menjadikan seseorang terpaksa masuk ke dunia prostitusi sejak dini. Dampaknya, mereka menggunakan prostitusi sebagai cara mencukupi kebutuhan yang makin besar tapu memenuhinya melalui cara instan.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia mendapat perlindungan dari peraturan dan hukum negara. Hal tersebut menjadi krusial dilakukan karenanya membutuhkan kerja dari semua pihak yang berkaitan.²¹ Usaha melindungi korban perdagangan manusia dan pengeksploitasian anak termasuk aspek

²⁰ Fiska Angelia Sumangkut, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" *Lex Crimen* IV, no. 7 (2015): 97–104.

²¹ Mercy Pratiwi Patty; Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa; and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23

yang rumit dikarenakan adanya irisan dengan beragam pihak dan elemen-elemen kehidupan lainnya. Itulah mengapa perlu adanya kesadaran dan peranan semua elemen masyarakatnya juga, kemudian pemangku kebijakan hingga petugas penegak hukum.²² Anak sebagai korban kejahatan human trafficking dan eksploitasi seksual komersial (ESKA) harus terus dilindungi hukum sesuai penegasan oleh pasal 76 huruf I UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang memuat terkait perlindungan terhadap anak. UU tersebut menegaskan bagi “setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”.

Lebih lanjut, pada UU yang sama juga disebutkan hukuman bagi para pelanggarnya, yakni pada pasal 88 yang berbunyi, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 huruf I tersebut, akan dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00”.

Pasal 5 UU No 21 tahun 2007 menjelaskan mengenai eksploitasi kepada anak yakni “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Dilanjutkan mengenai regulasi pada Pasal 6 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pemerintah Indonesia pun sudah melaksanakan upaya-upaya dalam menangani fenomena perdagangan anak di Indonesia. Pernyataan tersebut bisa terlihat melalui terdapatnya UU yang membahas hal tersebut, seperti halnya;

- a) UU No. 37 tahun 1997. UU tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan pada korban human trafficking yang berasal dari Indonesia yang diperjual belikan ke luar negeri.
- b) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang.
- c) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga melarang adanya perdagangan anak.
- d) UNICEF, yang memuat mengenai Convention On Right Of The Child (Konvensi hak-hak anak) Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- e) Adanya RSPA (Rumah Perlindungan Sementara Anak) rumah yang diperuntukan sebagai rumah singgah yang melindungi anak-anak yang menjadi korban, yang

²² Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 92–102.

fungsinya melayani anak di bawah umur yang mendapat perlakuan tindakan kekerasan dan korban kejahatan lainnya.²³

Secara hukum perlindungan kepada korban perdagangan manusia juga makin kuat melalui disahkannya UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). UU tersebut menunjukkan usaha melindungi hukum untuk korban perdagangan manusia, yang termasuk seluruh usaha melakukan perlindungan atas hak semua manusia yang dikorbankan atas tindakan tersebut dan mendapat kesamaan perlakuan di mata hukum, hal ini menjadikan korban mempunyai hak menerima bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan sebagaimana peraturan yang berlaku.²⁴

Ketentuan terkait upaya melindungi hukum korban perdagangan ini juga diregulasi spesifik melalui pasal 43 hingga 53, pasal 43 UU No 21 tahun 2007 yakni korban tindak pidana berhak atas: mendapat kompensasi karena tindakan yang mereka alami, melakukan penolakan atas kompensasinya dikarenakan mereka tak memerlukan, hak kompensasi diperuntukkan bagi ahli warisnya bila korban dinyatakan mati, hak dibinda dan direhabilitasi, hak mendapat lagi segala sesuatu yang dari awal merupakan haknya, hak melakukan penolakan menjadi saksi bila bisa membuat diri mereka dalam bahaya, hak dilindungi dari ancaman yang diungkapkan pelakunya jika korban dijadikan saksi, hingga hak mempergunakan penasihat hukum.²⁵

Kemudian, usaha melindungi anak secara hukum bagi mereka yang menjadi korban *human traffickin* juga tercantum pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yakni perlindungan ketika kejadian tindak pidana, tahapan sidang pihak yang melakukan tindak pidana, hingga tahapan pascaputusan pengadilan. Tiga tahapan yang dimaksud diuraikan seperti berikut:

- 1) Tahapan melindungi ketika kejadian tindak pidana perdagangan manusia mencakup, ancaman pidana untuk pihak manapun yang tahu dan disengaja melakukan pembiaran terhadap tindak eksploitasi terhadap anak, baik dalam lingkup seksual dan/atau ekonomi (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014).
- 2) Tahapan melindungi ketika sidang pelaku tindak pidana perdagangan manusia mencakup:
 - a. Tindakan menyidik, menuntut, hingga memeriksa pada persidangan kepada korban dan/atau saksi yang dilaksanakan melalui perhatian terhadap aspek kepentingan paling baik untuk korban melalui cara tanpa pemakaian toga ataupun baju dinas.

²³ Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–183.

²⁴ Falni Luthfiyyah Tontoigon, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya," *E-Journal Unsrat*, 2020: 1-23.

²⁵ Vania Nada Dhiyaani, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," no. 21 (2021): 842.

- b. Persidangan tindak pidana perdagangan manusia dalam rangka melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban anak dilaksanakan dengan tertutup.
 - c. Dalam memeriksa saksi dan/atau korban anak diwajibkan mendapat pendampingan dari orangtua, wali, orangtua asuh, advokat, ataupun pendamping lain.
 - d. Dalam memeriksa saksi dan/atau korban anak sesuai tercantum dalam ayat (1) dilangsungkan dengan tidak menghadirkan pihak yang didakwa.
 - e. Dalam memeriksa saksi dan/atau korban anak, melalui persetujuan hakim, bisa dilaksanakan di lokasi selain ruang persidangan melalui direkam yang dilaksanakan/disaksikan aparat yang mempunyai wewenang.
- 3) Tahapan pascaputusan sidang, yakni memberi hak melakukan pengajuan kepada pengadilan berbentuk hak restitusi yang merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007).²⁶

4. Kesimpulan

- a. Perdagangan anak terjadi saat anak di bawah umur dibujuk, dibawa, ditampung, atau diberikan kepada orang lain yang ditujukan sebagai objek pengeksploitasian menggunakan cara mengancam, kekerasan, menipu, berbohong, menyalahgunakan kekuasaan, ataupun posisi yang menonjol. Terdapat beberapa faktor yang memicu terus berlangsungnya praktik perdagangan anak ini yaitu kemiskinan, kurangnya pengetahuan hingga pengaruh sosial budaya
- b. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia. Namun kehadiran aturan tersebut tak cukup mengurangi praktik perdagangan anak di Indonesia sampai sekarang.

5. Saran

Pemerintah semestinya lebih tegas terhadap perlindungan serta penegakan hukum terkait dengan perdagangan anak di Indonesia agar masalah ini dapat perlahan berkurang dan terselesaikan. Faktor seperti kemiskinan yang mempengaruhi praktik perdagangan anak ini rasanya juga perlu ditinjau kembali dan ditangani yang mana barangkali dapat mengurangi praktik perdagangan anak di Indonesia. Pemerintah juga harapannya bisa menciptakan ruang perlindungan kepada anak yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia agar memudahkan mendapat informasi dan ruang perlindungan untuk anak yang merupakan korban.

²⁶ Kamri Ahmad Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–183
- Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 92–102.
- Alya Putri Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, no. 1 (2023): 104–116.
- Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170.
- Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 78–83
- Bastianto Nugroho and M Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 106–14
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365
- Eldi Rizqi, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, (2017): 84-100.
- Falni Luthfiyyah Tontoigon, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya," *E-Journal Unsrat*, 2020: 1-23.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 14
- Fiska Angelia Sumangkut, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" *Lex Crimen* IV, no. 7 (2015): 97–104.

- Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–226.
- Kamri Ahmad Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Mercy Pratiwi Patty; Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa; and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23
- Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-13, (2017): 35
- Priegel Manggolokusumo and Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 117–126.
- Republik Indonesia. Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat(Tahun 2004-2005): 2
- Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147
- Siti Rahma Irma Nova Lina, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): 125.
- Sudarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 5.
- Vania Nada Dhiyaani, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," no. 21 (2021): 842.



Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia

Alip Asya Hidayat¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia
Email: alipasya62@gmail.com

Protection and Law Enforcement Against Children as Criminal Offenders in Positive Law in Indonesia

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|---|
| Received: 20 Sep 2022 | Positive law in Indonesia has recognized the importance of child protection, both as citizens and minors. However, in practice there are still conflicts regarding the balance between law enforcement and the protection of children's rights. Therefore, the purpose of this study is to understand and analyze the effect of positive law on children as innocent victims in Indonesian law. The research method used is normative qualitative research with a focus on legislation. The research findings show that (a) the protection and enforcement of child protection law in Indonesia is specifically outlined in the Child Criminal Justice System (SPPA) (Law Number 11 of 2012). In terms of child punishment, diversion and restorative justice are important alternatives in resolving children's cases; (b) children who commit criminal offenses are still subject to sanctions even with special considerations, in accordance with the provisions of Law Number 3 of 1997 and the SPPA Law. The sanctions can be in the form of actions or criminal sanctions, with an emphasis on rehabilitation and education. |
| Accepted: 13 Dec 2022 | |
| Published: 01 Feb 2023 | |
| Keywords: Children, Perpetrator, Law Enforcement | |
| Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.12-25 | |

1. Pendahuluan

Negara hukum menuntut agar hukum selalu ditegakkan, dihormati, dan dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

¹Corresponding Author
E-mail address: alipasya62@gmail.com
Copyright © 2023 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

bernegara.² Kompleksitas perkembangan zaman dan perubahan pandangan hidup di berbagai aspek kehidupan di era globalisasi saat ini, secara tidak langsung menimbulkan berbagai fenomena. Hal ini meliputi baik sisi positif maupun negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat.³ Bukan hanya orang dewasa yang bisa melakukan tindak pidana; anak-anak juga memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Keberadaan anak-anak sebagai pelaku kejahatan menjadi masalah yang kompleks dalam sistem peradilan pidana. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak melakukan tindakan melanggar hukum akibat pengaruh lingkungan, sosial, ekonomi, dan faktor psikologis.⁴ Walaupun mereka telah melanggar hukum, pendekatan dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan harus berbeda dari pendekatan terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental, emosional, dan perkembangan psikologis mereka yang masih belum stabil.⁵

Hukum positif di Indonesia mengakui pentingnya perlindungan bagi anak, baik sebagai warga negara maupun sebagai anak asuh, melalui berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Kesejahteraan Anak (UU SPPA). Amandemen ini mengusulkan pendekatan dan penanganan restoratif yang lebih berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukum yang bersifat represif.⁶

Namun, dalam praktiknya, masih ada kekhawatiran akan ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, dan di sisi lain, produk yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka harus dilindungi. Oleh karena itu, memahami hakikat pengasuhan anak sebagai sebuah profesi pengasuhan membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak di wilayah konflik dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan mereka tidak menindas, melainkan konstruktif dan memberdayakan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.⁷ Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku,

² La Ode Husen, et al. "Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa". *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), (2020): 138

³ Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, 14(1): 20

⁴ H. Hamdan, Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam, "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 53–67.

⁵ Ni Kadek et al., "Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak" *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 2 (2014): 223–236.

⁶ Imam Haryanto et al., "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 178–187.

⁷ Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah", *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, (2021): 90-103

korban, dan masyarakat, serta berupaya meminimalkan dampak negatif dari pemidanaan terhadap perkembangan anak.⁸

Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus berlandaskan pada prinsip perlindungan anak yang bersifat rehabilitatif dan mendidik, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁹ Pengembangan mekanisme perlindungan yang efektif dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apa pelaku tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, apa yang perlindungan terhadap anak berperan?
2. Bagaimana dalam hukum positif di Indonesia, kemampuan hukum terhadap anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana?

1.2 Tujuan

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berkelakuan baik sebagai akibat dari memiliki status hukum positif di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan.
2. Sebagai sarana untuk menganalisis dan menjelaskan pemberian perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks sistem hukum positif di Indonesia, maka anak dianggap sebagai warga negara.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data dalam beberapa saat setelah kejadian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses mengidentifikasi objek hukum, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum untuk menentukan kekuatan hukum.¹⁰ Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum adalah normatif, menurut Peter juga. Sebagai bagian dari penelitian ini, kami menggunakan paradigma konsekuensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan mengklarifikasi semua peraturan perundang-undangan yang selaras dengan isu yang sedang dihadapi. Penggunaan prosedur arbitrase merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses arbitrase.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

⁸ Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah", *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, (2021): 90-103

⁹ Haryati M Nur, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, (2020):254-267

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010): 157

¹¹ Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-264

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Tentuan pidana merupakan norma yang sesuai dengan pelanggarnya dan berarti sanksi. Sehubungan dengan hukuman atas tindak pidana pencabulan, hukuman ini diterapkan pada individu yang diyakini mampu untuk dihukum dalam suatu tuntutan pidana. Perlu untuk merujuk pada hukum positif Indonesia untuk anak di bawah usia 18 tahun yang berada dalam pengasuhan, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum menikah atau yang belum mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh undang-undang sebagai usia pernikahan. Definisi anak didefinisikan secara berbeda di setiap undang-undang di Indonesia. Sejumlah akademisi berusaha menjelaskan bahwa anak merupakan jati diri, individu normal yang masih muda, dan memiliki jiwa yang labil, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Perbedaan antara obesitas pada anak dan obesitas pada orang dewasa lebih baik dijelaskan melalui sistem metabolisme. Sistem pengasuhan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang meliputi seluruh tahapan prosedur hukum yang berkaitan dengan penanganan anak. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan kasus pidana oleh orang dewasa. ABH kategorinya mencakup individu berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.¹²

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang sehat saat mereka tumbuh dan berkembang, sekaligus melindungi kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan hal lain yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan mereka. Semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) yang berpartisipasi dalam Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di antara kebutuhan tersebut adalah kunjungan keluarga, akses terhadap buku, memberi makan keluarga, serta perawatan hewan dan tanaman, pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, dan penyediaan makanan. Selain itu, anak-anak yang tunduk pada hukum tidak dapat dibelenggu, dipukuli, atau diajari apa pun selain sebagai upaya terakhir dan selama masa-masa paling rentan. Ini berarti bahwa hukum pengasuhan anak tidak akan diakui atau dihormati sebagai hukum kekayaan untuk semua aspek kehidupan. Jika seorang anak tunduk pada hukum perlindungan anak, durasinya tidak akan melebihi hukum maksimum yang dapat diterapkan pada orang dewasa. Membesarkan anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam aturan membesarkan anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat

¹² Sudarto , Hambali Thalib, Abdul Qahar. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12,(2021):. 2716-2727

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan, dan terbuka bagi semua orang. Menurut paragraf 1 bab 3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 11 tanggal 12 Desember 2012 tentang Perlindungan Hak Anak, disebutkan bahwa anak yang tunduk pada hukum adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Seseorang tidak dapat menikah secara hukum jika mereka berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah lebih dari 18 bulan.

Sistem perlindungan anak dapat diberlakukan untuk anak-anak di bawah usia dewasa yang tunduk pada hukum. Sangatlah penting untuk memahami hal ini secara menyeluruh, tanpa menganalisis faktor-faktor penyebab stres. Namun, untuk mengidentifikasi penyebab penganiayaan anak dan metode untuk mengatasinya, pengembangan sistem perlindungan anak juga harus dipertimbangkan. Selain itu, sistem ini dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan anak, seperti interaksi mereka dengan polisi, proses mendapatkan dokumen hak asuh, kondisi keuangan, dampak sosial, dan hak-hak anak dalam sistem hukum. Sistem perlindungan anak seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan anak, tetapi juga mengidentifikasi akar penyebab perilaku kriminal anak dan mencari cara untuk mengatasinya. “Sistem peradilan pidana anak” adalah sebuah sistem, berbagai adat, kebiasaan, pedoman, protokol, sistem, pengaturan, organisasi, dan entitas yang berguna untuk menghadapi proses hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Keseluruhan proses pengasuhan anak yang sesuai dengan hukum digambarkan sebagai sistem pengasuhan anak dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA. Hal ini akan memudahkan penilaian situasi dan penyediaan sumber daya setelah intervensi, dengan penekanan pada prinsip-prinsip perlindungan, integritas, non-diskriminasi, dan maksimalisasi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sistem ini juga menghormati hak-hak orang dewasa, mendorong perkembangan yang sehat dan pilihan gaya hidup yang harmonis pada anak, memastikan pewarisan hukum yang proporsional, dan menjadikan perayaan akhir tahun sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi stres. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang berisiko dalam sistem perlindungan anak di Indonesia diberikan melalui semua tahapan proses hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peradilan. Prinsip-prinsip Sistem Kesejahteraan Anak harus dilaksanakan sepenuhnya dengan memperhatikan kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak di semua tingkatan (mental, fisik, dan sosial) dan dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, No. 3 tahun 1997, berbeda dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, No. 3 tahun 1992. Ketentuan khusus untuk anak di bawah usia 18 tahun yang belum memiliki wali yang sah terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997. Menurut Pasal 18 UU Perlindungan Anak, “Orang tua yang menjadi narapidana atau orang yang belum dewasa berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban hukum dan kewajiban lainnya”. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara anak yang bermain tag dan orang dewasa yang bermain lempar tangkap. Setiap anak di bawah usia dewasa yang meminta dokumen hukum harus diberikan dokumen hukum sesuai dengan kebutuhannya. Sistem perlindungan anak akan mengirimkan anak

yang berusia 12-18 tahun yang masih tinggal di rumah. Menurut Pasal 20 UU No. 11, No. 11, 2012, tentang Sistem Tunjangan Anak, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan yang tidak menerima bantuan pemerintah dalam bentuk apa pun hingga mereka mencapai usia 18 tahun masih dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan anak sejak usia 16 tahun. Meskipun telah berusia 18 tahun, anak-anak di bawah usia 21 tahun masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pembaptisan. Keputusan ini menetapkan bahwa orang tua yang tidak ingin memiliki anak dan berusia minimal 18 tahun harus memiliki persetujuan yang berbeda dengan orang tua yang telah menikah. Perbedaan ini dimaksudkan untuk melindungi perkembangan psikologis anak yang masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum mereka memahami bahwa permasalahan di sekitar mereka serupa dengan permasalahan yang menimpa orang dewasa.¹³

Sesuai ketentuan Pasal 3 UU SPPA, setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, dipisahkan dari orang dewasa dan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan usianya. Anak harus dapat berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, bebas dari gangguan dan bentuk hukuman lainnya, tidak disebut sebagai “rumah ibadah” atau “sekolah”, dan tidak dibandingkan dengan hal lain, terutama sebagai upaya terakhir atau selama masa-masa yang sangat sulit.¹⁴ Anak-anak memiliki hak untuk hidup dengan damai dan aman, dan identitas mereka tidak boleh direnggut dari mereka di dunia di mana mereka tidak dimaksudkan atau dimusnahkan. Setiap anak berhak atas dukungan sosial, pelayanan sosial yang baik, kehidupan pribadi yang layak, aksesibilitas (terutama bagi anak-anak cacat), pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan hukum. Sebagai pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan hak-hak lain yang diakui oleh hukum, sebagai perlakuan khusus tentang anak-anak yang sedang dalam proses pengasuhan berhak mendapatkan pengasuhan.¹⁵

Anak-anak yang tidak dapat berjalan dapat dibantu tidak hanya dengan tongkat, tetapi juga dengan sistem berjalan alternatif yang disebut diversi. Dalam konteks ini, penggembala, anak-anaknya, keluarganya, dan organisasi terkait bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik, yang lebih terlihat pada tahap awal sebelum waktu panen dibandingkan dengan panen dengan mesin panen. Sebagai metode kedokteran gigi restoratif. Transisi dari sistem perawatan anak tradisional ke sistem alternatif didefinisikan dalam Bagian 1 SPPA, Halaman 7. Prosedur-prosedur yang tercantum di bawah ini harus diikuti ketika memeriksa, menentukan, dan menetapkan penyebab

¹³ Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, and Alpi Sahari, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 149.

¹⁴ Sudarto, Hambali Thalib, Abdul Qahar. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12, (2021): 2716-2727

¹⁵ Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No.02, . (2024): 857-868

kematian seorang anak internasional dalam Indeks Kematian Nasional: Jika usia anak kurang dari lima belas tahun dan tidak lebih dari enam puluh tahun, maka diversi adalah tindakan terbaik. Pelayanan pidana menjamin bahwa anak diadili secara terpisah karena pentingnya kesejahteraan anak.

Tentuan pidana merupakan norma yang sesuai dengan pelanggarnya dan berarti sanksi. Sehubungan dengan hukuman untuk penganiayaan, hukuman ini diterapkan pada individu yang diyakini mampu dihukum dalam suatu tuntutan pidana. Perlu untuk merujuk pada hukum positif Indonesia untuk anak di bawah usia 18 tahun yang berada dalam pengasuhan, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum menikah atau yang belum mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh undang-undang sebagai usia pernikahan. Definisi anak didefinisikan secara berbeda di setiap undang-undang di Indonesia. Sejumlah akademisi berusaha menjelaskan bahwa anak merupakan jati diri, individu normal yang masih muda, dan memiliki jiwa yang labil, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.¹⁶

Dari sisi sistem pemidanaan, perbedaan antara kenakalan anak dan kenakalan orang dewasa lebih mudah dilihat. Penerapan sistem ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mencakup semua bentuk bantuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup individu yang berusia 12-18 tahun dan tidak sedang bersekolah. Perlu ada pendekatan yang berbeda antara hukuman untuk pelanggaran berat yang diberikan kepada orang dewasa dan hukuman untuk anak-anak.¹⁷

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip cinta tanpa syarat dan kelembutan. Selain itu, perlindungan anak juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, hak-hak orang, dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Untuk dapat berpartisipasi dalam Sistem Perlindungan Anak (SPA), setiap anak yang menjadi anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus memiliki orang dewasa yang sesuai. Persyaratan yang disebut di atas tersebut mengandung keunggulan keluarga, akses terhadap bacaan, penyampaian keluhan, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan, dan penyediaan makanan yang layak. Selain itu, seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperbolehkan untuk menerima uang nafkah, uang tunjangan anak, atau uang dukungan anak sebagai hadiah dan selama waktu yang ditentukan oleh situasi. Akibatnya, seseorang tidak dapat dikenakan hukum harta benda atau hukum penjualan nyawa. Dari sudut pandang seorang warga negara yang hidup sesuai dengan hukum negara mereka, mereka tidak terikat oleh hukum negara mereka yang dapat diberlakukan oleh warga

¹⁶ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 4 No. 2,(2018): 56

¹⁷ Tri Aulya Febianingrum, Wangsa Nurfajar, and Wulan Putri Aprilia, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 1, no. 2 (2024): 103–117.

negara tersebut kepada mereka.¹⁸ Proses perlindungan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan kesehatan.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Seorang anak dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Seseorang dianggap dapat ditangani sesuai dengan hukum jika mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.¹⁹

Sistem yang digunakan untuk perlindungan anak dapat dilakukan berdasarkan usia yang berada di bawah yurisdiksi hukum. Pemahaman yang menyeluruh mengenai hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai dimensi gas. Di sisi lain, implementasi sistem perlindungan anak harus dianggap sebagai sarana untuk mengidentifikasi penyebab penyakit anak dan metode yang digunakan untuk mengobatinya.²⁰ Selain itu, sistem ini dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan anak, seperti interaksi mereka dengan polisi, proses pemberian makan, kondisi makan, pemahaman masalah sosial, dan partisipasi mereka dalam sistem hukum. Dalam hal perlindungan anak, sistem ini tidak hanya berfokus pada perlindungan anak saja, tetapi juga perlu mengidentifikasi penyebab perilaku kriminal anak dan mencari cara untuk mencegahnya. Komponen-komponen yang membentuk “sistem peradilan pidana anak” meliputi: kumpulan hukum, adat istiadat, pedoman, protokol, sistem, pengaturan, dan organisasi dan entitas yang secara khusus dirancang untuk memfasilitasi proses hukum bagi anak-anak dalam pengasuhan.

Sistem perlindungan anak yang berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 SPPA. Hal ini memungkinkan kami untuk mengevaluasi situasi dan menerima hasilnya setelah transaksi terjadi. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan, kejujuran, non diskriminasi, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sistem yang dimaksud memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi, melindungi keselamatan mereka dan pertumbuhan keluarga mereka, memastikan bahwa hukum diterapkan secara proporsional, dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang tepat. Lebih lanjut, semua proses hukum, termasuk tahapan pendidikan,

¹⁸ Ni Made Ayu Mahayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1–17.

¹⁹ Pipin Setyaningrum, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng),” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–440

²⁰ Salim, “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, no. No.2 (2023): 1–27

memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar Indonesia dalam kerangka sistem hukum yang mengatur sistem kesejahteraan sosial negara. Tujuan dari bab ini adalah untuk memasukkan Sistem Kesejahteraan Anak ke dalam setiap tahap, memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak di semua tingkatan (mental, fisik, dan sosial), serta kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Instrumen yang digunakan untuk menetapkan prosedur perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, yang mirip dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan informasi yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak yang tinggal di pedesaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.²¹ Menurut pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara melalui pembayaran ganti kerugian.” Oleh karena itu, anak dalam pengasuhan dituntut untuk berperilaku berbeda dengan orang dewasa yang melakukan hal serupa. Untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan, anak-anak yang sudah cukup umur berhak. Anak-anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun dan yang juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tindak pidana akan menjadi bagian dari sistem perlindungan anak. Jika seorang anak dari luar negeri melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun, perawatan mereka akan didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Perlindungan Anak Edisi 2012. Meskipun anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun, ia belum berusia 21 tahun. Namun ada kemungkinan anak tersebut akan dikecewakan oleh ayahnya. Di antara ketentuan undang-undang ini adalah persyaratan bahwa seseorang yang menjadi wali anak di bawah umur dan mencapai usia 18 tahun harus memiliki rencana keuangan yang berbeda dari rencana keuangan untuk orang dewasa. Tujuan dari perbedaan ini adalah untuk melindungi perkembangan psikologis anak-anak yang sudah berada dalam tahap ini agar mereka tidak menganggap bahwa keadaan yang dibebankan kepada mereka sama dengan yang dibebankan kepada orang dewasa.

Sesuai dengan persyaratan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Khusus Anak, setiap anak yang berpartisipasi dalam kebun binatang harus dirawat dengan cara yang manusiawi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sensitif dan tepat, menerima bantuan dari orang lain, dan menerima keuntungan finansial dan keuntungan lainnya dengan cara yang masuk akal dan tepat. Memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi, dilindungi dari bahaya dan bahaya, tidak dilanggar oleh aturan kehidupan atau aturan kehidupan itu sendiri, dan tidak disentuh, dikotori, atau diajari, kecuali sebagai upaya terakhir dan selama waktu tertentu, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap anak. Di dunia di mana mereka tidak diinginkan atau dikucilkan, anak-anak memiliki hak untuk hidup dengan damai dan aman, dan identitas

²¹ Krista Yitawati, Bambang Sukarjono, and Adi Nur Rahim Tri Wi Joyo, “Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt,” YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 8, no. 1 (2022): 28–36.

mereka tidak dapat direnggut dari mereka. Seorang anak memiliki hak untuk menerima dukungan finansial dari orang tua atau wali mereka, hak untuk mendapatkan dukungan sosial, hak untuk mendapatkan kehidupan pribadi yang terpisah dari rumah, hak untuk mengakses sumber daya, dan yang paling penting, hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan hukum yang mengatur hak-hak tersebut.²² Sesuai dengan ketentuan Pasal Keempat Ketentuan Khusus bagi Anak, disebutkan bahwa anak yang telah memiliki harta benda berhak untuk mendapatkan reparasi atau ganti rugi atas hilangnya harta benda, serta asimilasi, perolehan kembali anggota keluarga, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Pasal Keempat Ketentuan Khusus bagi Anak.

Perlindungan terhadap anak yang tidak dapat berjalan tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur peradilan pidana, namun juga dapat dilakukan melalui jalur diversi. Di sini, korban, anak, dan keluarga besar korban bekerja sama untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, yang lebih mengedepankan kepentingan korban dibandingkan dengan pencapaian status dendam. Metode restoratif biasa digunakan dalam mengungkapkan teknik ini. Peralihan dari sistem penitipan anak tradisional ke sistem alternatif didefinisikan sebagai “diversi” dalam ayat pertama dari Bab 7 UU SPPA. Jika pembayaran kembali pinjaman adalah untuk pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tujuh tahun penjara dan bukan untuk pembayaran kembali pinjaman dalam bentuk apa pun, maka diversi diperlukan. Berbagai tugas yang harus diselesaikan untuk mendiagnosa, merawat, dan mengembalikan anak dari luar ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut. Perlindungan anak, dengan mengakui pentingnya kesejahteraan mereka, memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang bebas dari bahaya lingkungan.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Meskipun anak mereka dimasukkan dalam janji pernikahan mereka dan menerima lebih banyak uang daripada pasangan yang sudah menikah, mereka yang menjadi orang tua dari seorang anak tetap dianggap jahat. Ada dua pilihan ketika seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana, menurut Keputusan No. 3 Tahun 1997: pertama, anak tersebut dapat diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang sudah menikah jika mereka mampu. Kedua, anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial jika ia tidak dapat menerima perlindungan dari orang tua, wali, atau lembaga perwalian.

Meskipun demikian, meskipun tetap berfokus pada apa yang terbaik untuk anak-anak, orang tua memiliki pilihan untuk berbagi informasi ini dengan organisasi sosial, kelompok, atau sekolah, dengan tetap memenuhi kebutuhan agama anak-anak mereka.

²² Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadjriani, L.. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar)”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), (2018): 103–109

Selain itu, prinsip perlindungan dalam UU SPPA dapat dipahami melalui penerapan sanksi. Untuk anak-anak yang terlibat dalam permainan seksual eksplisit, ada dua jenis hukuman: sanksi tindakan, yang diterapkan pada anak-anak di bawah usia dua belas tahun, dan sanksi pidana, yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU SPPA dan mencakup hal-hal berikut:

- a. Sanksi tindakan meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada orang tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penanganan Khusus Anak, kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta, pencabutan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan merupakan komponen Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA). 1) Pidana pokok terdiri dari pidana kerja, pidana lembaga, pidana penjara, pidana peringatan, pidana bersyarat (yang terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat, dan pidana pengawasan), dan pidana denda. 2) Pidana tambahan merupakan perampasan keuntungan atau pemenuhan kewajiban adat dari tindak pidana. 3) Ketiga, tidak patuh kepada orang tua dalam menjalankan hukuman. Selain itu, anak yang mengalami kebutaan akan mendapatkan kaki palsu sehingga ketika proses pengecoran selesai, anak tersebut dapat melihat kembali objek yang telah dilihatnya.²³

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang bersangkutan dalam kerangka sistem perlindungan anak Indonesia (SPPA), sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Keabsahan sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip restoratif dan rehabilitasi dari hukum kontrak. Dalam hal perlindungan anak, pendidikan, dan reintegrasi sosial, anak dengan disabilitas hukum berbeda dengan anak yang tidak memiliki disabilitas hukum. Dalam kerangka kerja pengasuhan anak, relaksasi dan praktik restoratif menjadi alternatif penting untuk kesejahteraan anak, dengan tujuan mengurangi pengaruh negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.
- b. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana tetap akan dikenakan sanksi, meskipun dengan pertimbangan khusus. Meskipun rehabilitasi dan pendidikan merupakan fokus utamanya, namun dapat juga berupa tindakan atau sanksi pidana. Tujuan dari penetapan hak-hak hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan nilai-nilai dan karakteristik yang dibutuhkan anak

²³ Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468.

untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan dapat menyelesaikan masalah yang sama.

4.2 Saran

Meskipun Konvensi PBB tentang Hak Anak telah menetapkan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, penulis berpendapat bahwa penerapannya secara praktis masih perlu ditingkatkan. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, hakim, dan petugas masa percobaan, harus menjalani pelatihan khusus untuk memahami konsep keadilan restoratif, yang tidak hanya terbatas pada hukum tetapi juga rehabilitasi dan penuntutan. Dengan demikian, penanganan anak akan diawasi secara ketat di setiap tahapan proses. Selain itu, agar anak dapat berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat, keluarga, komunitas, dan kelompok sosial harus dipertimbangkan dalam proses rehabilitasi. Kondisi psikologis dan kemampuan anak harus diperhitungkan ketika merancang program untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan seperti itu di masa depan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti “Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child”, *PUSKAPSI Law Review* Vol. 3, No. 2, (2023): 228-254
- Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–264
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, Vol. 4 No. 2, (2018): 56
- Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah”, *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, (2021): 90-103
- Haryati M Nur, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, (2020):254-267
- H. Hamdan, Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam, “Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 53–67.

- Imam Haryanto et al., “Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 178–187.
- Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468.
- Krista Yitawati, Bambang Sukarjono, and Adi Nur Rahim Tri Wi Joyo, “Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 28–36.
- La Ode Husen, et al. “Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa”. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), (2020): 138
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010): 157
- Ni Kadek et al., “Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 2 (2014): 223–236.
- Ni Made Ayu Mahayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1–17.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, (2007): 35
- Pipin Setyaningrum, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng),” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–440
- Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, 14(1): 20
- Salim, “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, no. No.2 (2023): 1–27
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadrijani, L. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), (2018): 103–109
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013): 13
- Sudarto, Hambali Thalib, Abdul Qahar. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12, (2021).: 2716-2727
- Tri Aulya Febianingrum, Wangsa Nurfajar, and Wulan Putri Aprilia, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” 1, no. 2 (2024): 103–117.
- Usi Susanti, “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 194–208.

Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, and Alpi Sahari, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 149.

Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No.02, (2024): 857-868



Dampak dan Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Umum (Cat Calling)

M. Ahlul Fikri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: ahlufikriahlu@gmail.com

Impact and Legal Protection of Sexual Harassment Against Women in Public Places (Cat Calling)

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received:
31 Aug 2022

Accepted:
28 Nov 2022

Published:
01 Feb 2023

Keywords:

Legal Protection,
Sexual Harassment,
Catcalling

Sexual harassment is unwanted sexual behavior or attention that disrupts a person's life. Sexual harassment has many impacts, especially on the mental state of victims of sexual harassment. The psychological impacts experienced by victims of sexual harassment can be depression, panic, loss of motivation and many others. Not only the psychological impacts that will be experienced by victims of sexual harassment, there are also social impacts where the victim will be judged badly by the community around him. The purpose of writing this journal is to find out what impacts will be experienced by victims of sexual harassment and to find out what protections are obtained by victims of sexual harassment. This journal writing uses the normative juridical method. Sexual harassment has become an issue that often occurs in society, especially cat calling which is considered commonplace but is actually a violation of moral values that makes the victim uncomfortable and experiences a verbal impact in the form of taunting whistles to the victim of catcalling.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2024.25-35>

1. Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah perilaku, atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan yang mengganggu kehidupan seorang. Pelecehan seksual sering terjadi di kalangan Masyarakat banyak jenis pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelecehan seksual yang sering terjadi adalah cat calling terhadap Perempuan yang di lakukan oleh laki laki.

¹ Corresponding Author

E-mail address: ahlufikriahlu@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Berbagai kriminalitas terjadi setiap harinya di jalanan. Salah satunya merupakan pelecehan seksual yang biasanya sering didapatkan terjadi di jalan raya. Biasanya terjadi secara verbal atau yang sering disebut dengan istilah catcalling².

Catcalling merupakan suatu bentuk pelecehan seksual secara verbal yang siapa saja dapat menjadi korbannya. Catcalling tidak semata-mata karena bentuk dendam yang dilakukan oleh seseorang, melainkan bagaimana hasrat seorang laki-laki yang ketika melihat wanita lewat menjadi nafsu semata. Wanita yang menjadi korban tidak hanya terjadi pada wanita yang tidak menutup auratnya, melainkan akhir-akhir ini wanita yang menjulurkan jilbabnya juga menjadi korban dari adanya tindakan tersebut³.

Pelecehan seksual mempunyai banyak dampak terutama pada mental korban pelecehan seksual⁴. Dampak psikis mental yang dialami korban pelecehan seksual bisa berupa depresi, panik, kehilangan motivasi dan masih banyak lainnya. dampak yang paling berbahaya ketika korban pelecehan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri dan lain sebagainya.

Ada beberapa undang undang yang bisa mencegah dan melindungi hak hak korban pelecehan seksual seperti UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana tentang pidana kekerasan seksual mendorong pemerintah untuk dapat membuat regulasi guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual⁵

1.1 Rumusan Masalah

1. Apasaja bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat umum dan apa saja dampaknya?
2. Apasaja perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap Perempuan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui apa saja peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum dan untuk mengetahui dampak apa saja yang dialami korban pelecehan seksual dan untuk mengetahui cara mencegah pelecehan seksual yang semakin sering terjadi di tempat umum\ tengah Masyarakat.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know how dalam ilmu hukum bukan sekedar know about. penelitian hukuma (legal research) adalah menemukan konherensi. yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang

² Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," *Koneksi* 3, no. 2 (2020): 485.

³ Adesti Novita Sari et al., "Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 1943–1951.

⁴ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–306.

⁵ isna Alifia Aghniyah, Adesti novita sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7, no. 1 (2023): 65–87.

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. serta apakah seseorang sesuai dengan Tindakan norma⁶. penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelecehan seksual masih sering terjadi di Tengah Masyarakat dan dilakukan oleh orang orang yang tak bertanggung jawab dan korban atau sasaran pelecehan seksual ini sering terjadi pada Perempuan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang orang tak bertanggung jawab untuk melecehkan sang korban contohnya cat calling yang membuat korban merasa tidak nyaman dan yang paling berbahaya adalah pelaku langsung melecehkan korban seperti memperlihatkan kemaluannya di depan korban, memegang bagian tubuh korban yang membuat korban tidak nyaman dan sampai korban merasa putus asa dan tidak nyaman.

Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. Pelecehan seksual secara verbal ini seringkali terjadi di ranah publik yang berarti kasus terjadi dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kerabat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain⁷.

Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku catcalling kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya; dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan, Yang kedua, komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan⁸.

Pelecehan ini sering terjadi karena korban sudah terbiasa melakukan hal tersebut dan tidak ada teguran yang serius sehingga pelaku berfikir hal tersebut adalah hal yang biasa tetapi untuk pelaku yang memegang bagian tubuh korban dan memperlihatkan kemaluannya di depan korban biasanya gangguan mentalnya sudah terganggu dan tidak bisa mengontrol hasratnya kepada Perempuan sehingga melakukan pelecehan seksual di tempat umum.

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai nilai social budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman Tindakan Tindakan warga Masyarakat yang dapat menyangkut norma ke agamaan, kesusilaan dan hukum⁹.

Salah satu pelecehan seksual yang terjadi pada tempat umum adalah *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual karena melibatkan pelaku, korban, dan hal yang

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian hukum edisi revisi, Kencana, Juni 2024

⁷ Zahro Qila, Saffana, Nur Rahmadina, Rizki, and Fadhlil Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment," *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106.

⁸ Hidayat and Setyanto, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta."

⁹ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

berbau seksual. Dalam masyarakat, peristiwa ini dianggap hal biasa dan sebagai wujud budaya patriarki karena kejadiannya di tempat umum dan melibatkan banyak saksi sehingga ada pewajaran di dalamnya, dan cat calling ini membuat sang korban merasa tidak nyaman ketika berada di tempat umum.

Catcalling tujuannya menarik lawan jenis dengan berbagai macam pujian secara verbal yang dilontarkan dengan berbau seksual maupun dengan gerak gerik tubuh berupa siulan dan lain lain untuk menarik lawan jenis namun sesungguhnya justru membuat korban merasa tidak nyaman, jijik dan geli bahkan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, trauma dan bahkan depresi¹⁰

Ada beberapa dampak yang akan di alami korban pelecehan seksual seperti dampak psikis dan dampak mental yang akan di alami oleh sang korban pelecehan seksual. Dan yang di paling ditakuti ketika korban pelecehan seksual di tempat umum mengalami depresi dan takut untuk berada di tempat umum sehingga melakukan Tindakan bunuh diri karena telah kehilangan motivasi untuk hidup dan malu karena menjadi korban pelecehan seksual.

Sangat dimungkinkan korban mengalami sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan¹¹. Adapun dampak lain nya yang akan di alami sang korban seperti dampak psikologi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.

Tindakan kekerasan atau pelecehan seksual dapat mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Gangguan stress yang dialami korban kekerasan atau pelecehan seksual sering disebut dengan Gangguan Stres Pasca-Trauma/*Post Traumatic Stress Disorder*¹².

Penanganan dari pelecak seksual melibatkan serangkaian Langkah yang bertujuan untuk memberikan dukungan , perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual. penanganan pelecehan seksual memerlukan pendekatan holisti dan berbasis pada keadilan

¹⁰ Harly Clifford Jonas Salmon Amidan Zidan, "Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik," *jurnal kreativitas mahasiswa huum* 2, no. 1 (2022): 44–66.

¹¹ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.

¹² I Made Darmayasa and Raymond Josafat Major Natanael, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 10, no. 2 (2023).

Ada beberapa upaya penanggulangan untuk menghilangkan dampak psikis atau trauma yang di sebabkan oleh pelecehan seksual pada Perempuan. upaya ini sangat di perlukan untuk membuat psikis dan mental korban pelecehan seksual membaik sehingga bisa beraktivitas secara baik dan tidak merasa takut, trauma lagi.

1. Mendengarkan dan mendukung korban agar korban merasa lebih baik
2. Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling bagi korban untuk membantu mereka mengatasi trauma. Ini Meningkatkan Rasa Percaya Diri bisa berupa terapi individu atau kelompok yang fokus pada pemulihan mental dan emosional.
3. Menghilangkan rasa trauma korban agar tidak takut untuk berada di tempat umum
4. Meningkatkan Rasa Percaya Diri
5. Seseorang yang mengalami kekerasan seksual di masa lalu akan sulit memercayai siapa saja, meskipun itu pasangan sendiri. Cara terbaik untuk mengatasi kondisi ini adalah memberikan rasa percaya pada pasangan perlahan-lahan.
6. Melakukan Latihan untuk Menenangkan Diri
7. Seseorang yang merasa pikirannya selalu kacau setiap saat khususnya kalau berhubungan dengan sesuatu yang terkait dengan aktivitas seksual, sepertinya membutuhkan latihan khusus.

Latihan meditasi bisa dilakukan dengan menenangkan diri. Saat keadaan sudah, seseorang akan merasa lebih nyaman dan membuang rasa sakit yang dimiliki. Selanjutnya, imbangi juga meditasi dengan melakukan olahraga. Lakukan olahraga tertentu dan membuat tekanan di kepala reda

Terdapat 3 solusi upaya menghindari pelecehan seksual verbal

1. Tidak berjalan di tempat yang ramai laki-laki
2. Menjaga penampilan yang baik dan sopan
3. Harus berani speak up

Ketika kita atau orang lain yang terlihat sedang dilecehkan dengan siulan, ejekan dan candaan yang tidak senonoh, maka hal yang penting dan juga merupakan anjuran yang wajib dilakukan yaitu berani untuk berbicara. Sehingga rantai akan pelecehan yang dilakukan oleh serangkaian orang atau kelompok dalam melakukan pelecehan dapat diamankan¹³.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang

¹³ Vincent Anderson Simanjuntak 1, Nadila Uly², Gan Godsend³, Dewi Herliana Kharisma⁴, Heni Widiyanti⁵, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling Di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (n.d.): 859–869.

dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana¹⁴.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan keadilan dan memberikan rasa aman kepada korban. perlindungan ini juga untuk memastikan pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman atas Tindakan yang dilakukannya.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁵

Perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran/perselisihan.
2. Perlindungan represif adalah perlindungan hukum akhir yang berupa sanksi, yang bisa berupa denda atau penjara, serta hukuman tambahan yang dapat diberikan saat terjadi pelanggaran/perselisihan maupun setelah pelanggaran/perselisihan terjadi.

Undang-Undang pelecehan seksual ini datur dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik¹⁶.

Korban catcalling masih sulit untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya¹⁷.

Pelecehan seksual terhadap di tempat umum yang sering terjadi adalah cat calling dan ada beberapa undang undang dan pasal yang mengatur tentang peristiwa cat calling ini.

¹⁴ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.

¹⁵ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 62–66.

¹⁶ isna Alifia Aghniyah, Adesti novita sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7, no. 1 (2023): 65–87

¹⁷ Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–1025.

Terdapat beberapa pasal buat fenomena catcalling ini, antara lain Pasal 281 Ayat (2) buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, & Pasal 35 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi¹⁸.

Pasal 8

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 9

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Perbuatan catcalling sangat jelas bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana Pasal 30 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain. Sehingga tidak ada dalih lain yang mengatakan bahwa catcalling bukan suatu perbuatan melawan hukum¹⁹.

Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) secara jelas dalam Pasal 1 angka (18) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak korban yang dimaksud hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban²⁰.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori ‘kekerasan/pelecehan seksual’ yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);²¹

1. pasal 281 Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: a. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; b. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
2. Pasal 283
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang

¹⁸ Dinda Anjani Yudha and Dadi Mulyadi Nugraha, “Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia,” *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–332.

¹⁹ Fadillah Afrian and Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–324.

²⁰ Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jatiswara* 37 (November 29, 2022).

²¹ : Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2013).

yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Perbuatan catcalling dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan serta mengakibatkan dampak yang besar bagi korban. Pelaku dari perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) disebut sebagai catcaller yang harus dipidana karena telah melanggar hak asasi seseorang serta perbuatannya tidak dikehendaki oleh yang menjadi korban²².

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai catcalling ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan catcalling (catcaller) sehingga menimbulkan efek jera dan terhadap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak karena perilaku catcalling dapat dijerat dengan hukuman pidana²³.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses pengadilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana juga tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pertanggungjawaban dari pelaku memang penting tetapi perlindungan korban juga sama pentingnya, maka keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian. Dalam pemulihan korban pelecehan seksual perlu adanya perhatian khusus dan juga pembedaan bagi pelaku yang se adil-adilnya demi mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi. Kejadian yang dialami oleh korban dapat mengubah hidupnya secara drastis

²² Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21.

²³ Anggreany Haryani Putri and Dwi Seno Wijanarko, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 143–150.

dengan segala dampak yang dialaminya seperti stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.

4. Kesimpulan

Pelecehan seksual masih sering terjadi di Tengah Masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dan korban atau sasaran pelecehan seksual ini sering terjadi pada Perempuan.

Salah satu pelecehan seksual yang terjadi pada tempat umum adalah *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual karena melibatkan pelaku, korban, dan hal yang berbau seksual. Dalam masyarakat, peristiwa ini dianggap hal biasa dan sebagai wujud budaya patriarki karena kejadiannya di tempat umum dan melibatkan banyak saksi sehingga ada pewajaran di dalamnya, dan *cat calling* ini membuat sang korban merasa tidak nyaman ketika berada di tempat umum.

Dampak dari *catcalling* memicu terganggunya psikologis bagi perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Korban *catcalling* masih sulit untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur fenomena *catcalling* ini, antara lain Pasal 281 Ayat (2) buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, & Pasal 35 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

5. Saran

Kepada korban pelecehan *cat calling* yang sering terjadi di masyarakat agar jangan takut untuk *speak up* untuk menegur pelaku yang melakukan *cat calling*, dan melaporkan peristiwa tersebut agar mendapatkan sanksi hukum, dan kepada korban yang mengalami depresi atau trauma harus bangkit dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi banyak orang yang melakukan *cat calling*.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Adesti novita sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, isna Alifia Aghniyah. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 7, no. 1 (2023): 65–87.
- Afriani, Fadillah, and Heni Susanti. “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–324.
- Amidan Zidan, Harly Clifford Jonas Salmon. “Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik.” *jurnal kreativitas mahasiswa huum* 2, no. 1 (2022): 44–66.
- Anggreany Haryani Putri, and Dwi Seno Wijanarko. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling).” *Kritha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 143–150.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. “Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.
- Anjani Yudha, Dinda, and Dadi Mulyadi Nugraha. “Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia.” *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–332.
- Darmayasa, I Made, and Raymond Josafat Major Natanael. “Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 10, no. 2 (2023).
- Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. “Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta.” *Koneksi* 3, no. 2 (2020): 485.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian hukum edisi revisi, K E N C A N A, Juni 2024
- Nellyda, Desi, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 62–66.
- Nurahlin, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jatiswara* 37 (November 29, 2022).
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Qila, Saffana, Zahro, Nur Rahmadina, Rizki, and Fadhlil Azizah. “Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment.” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106.
- Hidayat and Setyanto, “Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara

- Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta.” “Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 1943–1951.
- Sumera, : Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2013).
- Tauratiya, Tauratiya. “Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–1025.
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–306.
- Vincent Anderson Simanjuntak 1 , Nadila Uly2, Gan Godsend3, Dewi Herliana Kharisma4, Heni Widiyani5. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling Di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (n.d.): 859–869.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Anisya Rizky Pramitasari¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371,
Indonesia

Email: nisyary16@gmail.com

Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|---|
| Received: 04 Nov 2022 | In Indonesia, cases of violence against women are quite high, where violence against women often occurs in the domestic sphere (household environment) or what is often called domestic violence (KDRT). Domestic violence is divided into two types, namely physical and non-physical, physical violence is an action that physically injures the victim, while non-physical is an action that harms the victim from a psychological perspective which results in psychological disorders of the victim. Legal protection for women as victims of domestic violence is still relatively low due to the lack of follow-up on cases and obstacles from the community itself. The aim of this research is to determine the legal protection efforts provided to women as victims of domestic violence. This research was conducted based on normative juridical research, using an approach of reviewing legislation and literature in accordance with the problem being studied. |
| Accepted: 20 Jan 2023 | |
| Published: 01 Feb 2023 | |
| Keywords: Women, Protection of women, Violence against women, Legal protection | |
| Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.37-47 | |

1. Pendahuluan

Di Indonesia tindak kekerasan sering kali terjadi terutama didalam kehidupan masyarakatnya. Kekerasan ini banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini biasa disebut dengan singkatan KDRT. Pengertian dari kekerasan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seroang laki-laki kepada perempuan yang berupa pemukulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri.

¹ Corresponding Author

E-mail address: nisyary16@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri ini disebabkan karena cara pandang laki-laki terhadap perempuan, yakni perspektif patriarki yang masih sangat kuat dalam budaya Indonesia. Akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan terhadap perempuan ini yaitu menyebabkan trauma yang mendalam atau juga yang lebih fatal seperti kematian atau upaya bunuh diri. Karena banyaknya pasangan suami istri yang menjadi korban atau pun pelaku yang masih memilih untuk merahasiakan tindakan ini di muka umum membuat kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi (*Hidden Crime*).

Menurut ayat (1) pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengatur tentang hak kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan dalam ikatan perkawinan. isi dari ayat (1) pasal 28G itu sendiri adalah “setiap orang berhak atas perlindungan dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang termasuk kekuasaannya, pada pasal ini hak atas rasa aman dan hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasi”.

Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), namun fakta di masyarakat kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah korban serta kasus terhadap perempuan maka dibuatnya penelitian ini untuk mengidentifikasi perlindungan hukum apa saja yang dapat digunakan untuk melindungi korban dari kekerasan rumah tangga.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dan apa saja bentuk kekerasan yang diberikan?
2. Perlindungan hukum apa diberikan kepada perempuan korban kekerasan dan mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga masih kurang efektif?

2. Metode dan Bahan Hukum

Metode penelitian dalam menelaah “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yaitu pendekatan yuridis normatif seperti menganalisis peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum, dan norma-norma hukum tentang perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan. Sehingga memungkinkan peneliti mengetahui perlindungan hukum apa yang diberikan kepada korban dan kendala apa saja dalam mengimplementasikan regulasi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bisa Terjadi dan Apa Saja Bentuk Kekerasannya

Banyak orang menghabiskan waktu dalam keluarga karena mereka mengenal keluarga sebagai lingkungan sosial pertama mereka. Keluarga sering kali menjadi awalnya timbul kekerasan atau aktivitas ilegal lainnya yang menyebabkan korban menjadi sengsara atau menderita yang dilakukan oleh anggota dalam keluarga satu sama lain meskipun keluarga merupakan intitusi sosial yang ideal untuk mengembangkan potensi setiap individu.

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan fenomena sosial. Anne Grant mendefinisikan kekerasan ini sebagai perilaku yang menyimpang (assaultive) dan memakai (corsive) kekerasan fisik, seksual, mental dan ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.²

Kekerasan dalam rumah tangga, tidak seperti kejahatan lainnya, melibatkan pelaku dan korban dalam hubungan personal, hukum, institusional, dan sosial. Selain itu, UU PKDRT Nomor.23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan terhadap seseorang, yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman perbudakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hak asasi manusia.

Dalam kenyataannya, berbagai jenis KDRT terjadi secara berurutan, atau saling bergantung. Kekrasan fisik biasanya didahului oleh kekerasan psikis, yang diikuti oleh kekerasan ekonomi. Bahkan sering dikombinasikan dengan kekerasan seksual, yang berupa representasi dari kuasa laki-laki.

Penyebab umum kekerasan di dalam rumah tangga ini timbul dari faktor baik di dalam maupun luar rumah. Kekerasan berikutnya akan muncul setelah kekerasan pertama. Kekerasan terhadap perempuan biasanya akan menggeser ke arah kekekerasan pada anak ata keluarga lainnya. Individu yang kejam biasanya lahir dari anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh dengan kekerasan.

Budaya patriarki yang terdapat di kalangan masyarakat dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki dalam menyikapi hal tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dan anak, serta pengambilan kebijakan keluarga.³ Patriarki biasanya menempatkan perempuan berada di bawah otoritas laki-laki serta menciptakan hubungan melalui sistem sosial yang menciptakan identitas gender.

Pada tingkat mikro (keluarga, kelompok masyarakat) banyak faktor yang mendorong atau menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam tumah tangga khususnya perempuan, antara lain:

- 1) Ketidaktahuan, pengangguran, keterbelakngan, dan kemiskinan.

² Fransiska Novita and others, *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Sebagaimana Yang Telah Diatur Dan Diubah Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , Bahwa .:*, 2021.

³ Novita and others.

- 2) Tidak adanya sosok-sosok yang menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan kewarganegaraan.
- 3) Banyak pemberitaan atau video (film dan serial) tentang tindak kekerasan di media sosial.
- 4) Kekerasan yang begitu buruk (secara serampangan) dimuat di media massa sehingga diyakini kuat bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di mana saja.

Dengan tingginya kasus kekerasan ini maka pemerintah melakukan pengamatan tentang apa penyebab dari tingginya kasus kekerasan yang terjadi, ternyata setelah melakukan pengamatan dalam lingkungan masyarakat maka terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penyebabnya yaitu:

- 1) Faktor individu perempuan, dalam faktor ini yang pertama mengenai pengesahan perkawinan dimana perkawinan yang melalui kawin sirih, secara agama, adat, dan lainnya besar potensinya mengalami kekerasan dibandingkan pernikahan yang melalui catatan sipil atau diakui negara. Kedua sering terjadinya pertengkaran antaran suami dan istri, dimana pihak perempuan memiliki resiko tinggi mengalami kekerasan seksual atau fisik, dibandingkan dengan suami istri yang jarang bertengkar.
- 2) Faktor pasangan, dalam faktor ini suaminya mempunyai hubungan dengan perempuan lain, lebih besar kemungkinannya untuk mengalami kekerasan seksual atau fisik dibanding suaminya tidak mempunyai pasangan lain. Selain itu, perempuan juga lebih beresiko jika suaminya tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan dan suka mabuk-mabukan atau menggunakan narkoba minimal seminggu sekali, dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak hal seperti itu.
- 3) Faktor ekonomi, dalam faktor ini perempuan dari keluarga yang tingkat kesejahteraan lebih rendah besar kemungkinannya untuk mengalami kekerasan seksual atau fisik dari pasangannya. Aspek ekonomi dari kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan akses terhadap pendidikan tidak ditunjukkan oleh para pelakunya, yang sebagian adalah pekerjayang masih dibayar rendah di Indonesia dan berdampak bagi kesejahteraan rumah tangga.
- 4) Faktor sosial budaya, dalam faktor menimbulkan kekhawatir pada perempuan mengenai bahaya dari kejahatan yang mengancam, karena rasa khawatir yang berlebihan inilah yang membuat resiko besar mengalami kekerasan seksual atau fisik. Selain itu resiko lebih besar dalam hal kekerasan fisik atau seksual ini terjadi pada yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan perempuan yang tinggal di perdesaan.⁴

⁴ Hana Fairuz Mestika, 'Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 118–30, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

Selain itu, hasil lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah melalui pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan, terdapat lima faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut yakni:

- 1) Masalah budaya dan sosial, dalam budaya patriarki dimana perempuan ada di bawah kekuasaan dan otoritas laki-laki. Hal ini terlihat sebelum perkawinan ayah dan saudara laki-lakinya, atau setelah perkawinan.
- 2) kurangnya pemahaman serta kesadaran tentang keseimbangan dan kesetaraan sering dimaknai sebagai pembebasan dalam arti sempit, dimana masyarakat memandang gender sebagai budaya barat yang melanggar adat istiadat.
- 3) Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. disebabkan karena sikap dan kebiasaan masyarakat yang tidak taan hukum bukan dari aparat penegak hukumnya.
- 4) Salahnya pemahaman ajaran agama. Sehingga seringkali dipahami secara kontekstual, jarang dikaji pada waktu yang berbeda (kontekstual) dan pada beberapa bagian tidak seluruhnya. Namun tidak berpengaruh pada sikap diskriminatif.⁵

Di antara sekian banyak penyebab kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk memahami makna konsep kesetaraan dalam keluarga, yang terpenting adalah mencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan dekat. Oleh karena itu, harus ada komitmen yang kuat pada diri laki-laki dan perempuan, sehingga segala hasil yang didapat dari terciptanya keluarga adalah harapan bahwa komitmen tersebut dapat menciptakan hubungan dua arah yang bermanfaat.

Berikut adalah bentuk dari kekerasan sebagaimana yang di atur dalam UU No. 23 Tahun 2004 yakni:⁶

- a. Bentuk kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka berat yang terdiri dari:
 - 1) Berat, berupa kekerasan yang menimbulkan luka berat, antara lain ketidakmampuan melakukan aktivitas seperti biasanya, luka sulit disembuhkan atau luka berat, sehingga cacat atau mati.
 - 2) Ringan, berupa kekerasan yang menimbulkan luka ringan dan luka yang tidak ada dalam kategori berat.
- b. Bentuk kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Kekerasan yang memberikan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, tidak ada kemampuan untuk bertindak, penderitaan psikis berat seperti pengendalian dan manipulasi eksploitasi kesewenangan.
- c. Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8
 - 1) Memaksa melakukan hubungan seksual terhadap yang meneta dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

⁵ Novita and others.

⁶ Fakultas Hukum and others, '100-24036-1-Pb'.

- 2) Memaksa melakukan hubungan seksual kepada orang lain bertujuan untuk komersial dan atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual adalah:

- 1) Berat, bentuk pelecehan seksual dengan secara paksa, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium, merangkul, sehingga menimbulkan rasa muak/jijik.
- 2) Ringan, bentuk pelecehan yang dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, ejekan secara non verbal.

d. Penelantaran rumah tangga, Pasal 9 meliputi:

- 1) Larangan menelantaran orang dalam lingkungan rumah tangga, berdasarkan berlakunya hukum dan karena kesepakatan, ai diwajibkan memberikan kehidupan kepada orang tersebut.
- 2) Menurut ayat (1) penelantaran diberlakukan juga bagi semua yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan dibatasinya atau melarang untuk bekerja dengan layak.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa penelantaran dapat disebut tindakan yang meninggalkan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga (*delict omisionis*) yaitu tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang.

Definisi sebelumnya menjelaskan bahwa KDRT tidak hanya kekerasan terhadap perempuan saja namun juga termasuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun rumah tangga merupakan tempat yang privat namun rumah tangga merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, dan jika terjadi kekerasan dimanapun termasuk di rumah, maka rumah tersebut sudah menjadi tempat umum karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3.2 Perlindungan Hukum Apa Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan dan Mengapa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masih Kurang Efektif

Sebelum membahas perlindungan apa yang diberikan kepada korban maka terlebih dahulu membahas apa itu korban dan apa saja hak dari korban. Pengertian korban pertama kali dikemukakan pada ayat (2) pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dimana korban merupakan seseorang yang dirugikan secara fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami kekerasan atau ancaman KDRT, yang dirugikan secara fisik dan mental yang disebabkan dari perbuatan orang yang bertentangan dengan hak asasi manusia.⁷

⁷ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67-73, doi:10.56301/awal.v5i1.442.

Beberapa hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT yakni:

- a. Haknya dari keluarga untuk mendapatkan perlindungan, dari badan hukum, dan badan lainnya secara sementara atas perintah pengadilan.
- b. Haknya menerima pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan korban.
- c. Haknya mendapatkan penanganan khusus dalam merahasiakan korban.
- d. Haknya mendapatkan bimbingan kerohani.⁸

Menurut UU No.23 Tahun 2004, dari PKDRT ini berdasarkan asas-asas berikut:

- 1) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Kesetaraan dan keadilan Gender
- 3) Nondiskriminasi
- 4) Perlindungan atas korban

Jadi, dalam pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan adanya tujuan dari Undang-Undang ini yaitu untuk mencegah perbuatan berupa kekerasan didalam rumah tangga.⁹

Pada tanggal 22 September 2004 disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kerangka hukum penghapusan KDRT di indonesia semakin diperkuat. Dengan berlakukannya UU PKDRT ini bersamadokumen hukum negara lainnya diharapkan menjadi landasan awal dalam penegakkan hukum yang adil untuk menyelesaikan kasus KDRT.

Ada aspek penting yang perlu dipahami dalam UU PKDRT yaitu pertama, dihapuskannya KDRT atas dasar hak asasi, keadilan, kesejahteraan, perlindungan korban serta menjaga keharmonisan keluarga. Kedua, UU PKDRT mencakup segala KDRT misalnya, secara fisik, mental, dan seksual. Ketiga, dilarang menelantarkan rumah tangganya karena menurut peraturan perundang-undangan tang berlaku kewajiban memberikan kehidupan, dan pemeliharaan. Keempat, aparat penegak hukum berkewajiban dalam mencegah dan menyelesaikan kasus KDRT.¹⁰

Selanjutnya pasal 16 dan pasal 37 UU Nomor.23 Tahun 2004 mengatur tentang PKDRT mengatur tentang perlindungan hukum :

- a) Pelaksanaan perlindungannya sebagai berikut
 1. Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, dihitung dari diketahuinya atau penerimaan laporan KDRT, kewajiban dari polisi untuk memberikan perlindungan sementara untuk korban dan dalam kurun waktu 1 x 24 jam berikutnya kepolisin meminta surat perintah untuk memberi perlindungan dari pihak pengadilan dan dengan kurun waktu tujuh hari setelah diterimanya surat permohonan, sehingga pihak pengadilan berkewajiban mengeluarkan perintah untuk diberikannya perlindungan selama 1 tahun dan diperpanjang apa bila diperlukan.

⁸ Hukum and others.

⁹ Mestika.

¹⁰ Imam Sukadi and Mila Rahayu Ningsih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Egalita*, 16.1 (2021), pp. 56–68, doi:10.18860/egalita.v16i1.12125.

2. Perlindungan yang dilakukan sementara pada bagian 1 dijelaskan selambat-lambatnya tujuh hari setelah korban ditangani.
- b) Mendapatkan *visum et revertum* sebagai pelayanan kesehatan yang menjadi alat bukti dalam kekuatan hukum.
- c) Konseling dilakukan untuk memberitahu hak korban, hak pendamping dalam proses pengadilan, penguatan secara mental dan fisik, korban ditempatkan di tempat yang aman atau dirahasiakan dan pelaku ditangkap dengan bukti yang cukup
- d) Pada proses pengadilan diberikannya konsultasi hukum tentang hak korban.
- e) Diberikan hak untuk memberikan penjelasan secara langsung atau kuasa hukumnya yang menjelaskan tentang kekerasan yang dialaminya.
- f) Setelah melakukan peninjauan dari dampak yang akan timbul, pihak pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.¹¹

Advokat berperan dalam memberi perlindungan dan pelayanan menurut pasal 25UU No. 23 tahun 2004 yakni:

- a) Konsultasi hukum yang diberikan kepada korban yang berisikan informasi mengenai hak dalam proses pengadilan.
- b) Pada tingkat penyidikan advokat mendampingi korban, penuntutan, dan membantu korban secara lengkap dalam pemeriksaan dan menceritakan kekerasan apa saja yang dialaminya dalam rumah tangga.
- c) Kepada sesama penegak hukum advokat melakukan koordinasi, relawan pendamping.¹²

Korban KDRT diberikan perlindungan oleh pengadilan yang di atur juga dalam Undang-Undang yakni:

- a) Surat penetapan yang dikeluarkan berisik perintah untuk melindungi korban dan anggota keluarganya.
- b) Pengadilan mempertimbangkan penetapan suatu kondisi khusus berdasarkan permohonan dari korban, yaitu batasan pergerakan pelaku, dilarang masuk ke tempat tinggal bersama, dan larangan memata-matai atau mengintimidasi korban.¹³

Dengan banyaknya kasus KDRT ini, dimana perempuan sebagai korban tidak berani untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang dikarenakan beberapa kendala seperti ikatan keluarga, norma sosial dan reputasi. Permasalahkn seperti inilah yang menciptakan hambatan atau menghalangi korban untuk melaporkan apa yang dialaminya.

Saat ini banyak kendala yang ditemukan dalam proses hukum kasus KDRT, yaitu:

¹¹ Hukum and others.

¹² Susi Delmiati, 'Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Litigasi*, 17.1 (2016), pp. 3221–55, doi:10.23969/litigasi.v17i1.46.

¹³ Delmiati.

- 1) Persepsi dari aparat penegak hukum pada tahap awal terhadap KDRT hanyalah sebagai masalah privat saja dan kurangnya prioritas.
- 2) Pandangan aparat penegak hukum memandang KDRT sebagai kekerasan fisik, hanya menemukan tanda-tanda dampak kekerasan pada wajah, padahal KDRT mempunyai dua akibat yaitu fisik dan psikologi.
- 3) Para aparat penegak hukum tidak berpihak kepada korban perempuan, dalam proses yang ketat mempersulit para penegak hukum untuk membuat terobosan baru yang interpretasi meski dalam persoalan kemanusiaan.¹⁴

Sampai saat ini, banyak korban KDRT yang enggan atau ketakutan dalam melapor kepada aparat hukum. Penyebabnya adalah karena munculnya ketakutan atas sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, yang mana memberi kesan tidak melindungi korban, serta menyalahkan korban atas KDRT. Bahkan ketika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya pun tidak dianggap serius.

Adapun penyebab korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena:

- 1) Korban tidak yakin untuk melaporkan ke pihak kepolisian.
- 2) Karena Tenggang waktu terjadinya tindak kekerasan dengan melaporkan ke polisi yang memakan waktu lama, sehingga visum ctreyertum tidak bisa dilakukan.
- 3) Kurang pemahaman atau tidak paham mengenai perbuatan yang diterima dari sipelaku termasuk tindakan pidana atau melanggar hukum.
- 4) Korban tidak mau melapor karena merasa malu karena berkaitan dengan keluarga.
- 5) Dengan diadilinya pelaku menurut korban keadaan rumah tangga akan semakin menderita.
- 6) Ditakutkannya pelaku melakukan balas dendam kepada korban.¹⁵

Selain itu, mengingat mayoritas dari anggota penegak hukum merupakan laki-laki maka korbannya mungkin takut atau tidak mau menceritakan kekerasan yang dialaminya. Namun secara hukum telah dibuat lembaga khusus yaitu, RPK pada instansi kepolisian yang berisikan polisi wanita (polwan) yang memiliki tugas khusus pula, sehingga tidak perlu takut untuk membuat pengaduan mengenai kekerasan yang dialaminya.

sehingga, jelas mengapa korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ke manapun, ke kantor polisi atau ke yang lainnya, karena ia bergantung secara finansial kepada si pelaku, menjaga nama baik keluarga, ketakutan mendapatkan kekerasan yang lebih kejam dari sebelumnya dan lain sebagainya. Namun banyak perceraian yang dipilih oleh korban yang dilakukan oleh istri yang memiliki penghasilan, sedangkan

¹⁴ Sukadi and Ningsih.

¹⁵ Cokorda Istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), pp. 218–22, doi:10.22225/jph.2.2.3291.218-222.

suaminya pengangguran dan istri tersebut berani dalam mengambil keputusan karena memiliki kemandirin secara ekonomi.¹⁶

4. Kesimpulan

Masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, terutama dirumah tangga. Kekerasan ini biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), KDRT ini mencakup perbuatan dari kekerasan yaitu secara fisik ataupun secara mental yang mana kekerasan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan korban secara keseluruhan.

KDRT ini dipengaruhi beberapa faktor salah satunya faktor rendahnya pemahaman tentang gender dan faktor lemahnya penegak hukum. Dalam menanggapi kasus KDRT penegakan hukum sering kali terhambat karena bias persepsi bahwa KDRT ini sebagai masalah privat, serta kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban. Sehingga korban enggan melaporkan kekerasan yang ia alami karena takut akan stigma sosial dan pembalasan dari pelaku.

5. Saran

Diperlukannya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memperkuat penegakan hukum dan menyediakan dukungan yang memadai bagi korban, termasuk akses ke lembaga perlindungan yang sensitif gender.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Delmiati, Susi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Litigasi*, 17.1 (2016), pp. 3221–55, doi:10.23969/litigasi.v17i1.46
- Dharmasatyari, Cokorda Istri, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), pp. 218–22, doi:10.22225/jph.2.2.3291.218-222
- Hukum, Fakultas, Universitas Mataram, Jalan Majapahit, and Nusa Tenggara Barat,

¹⁶ Zainudin Hasan and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), pp. 103–13, doi:10.55606/jhps.v2i2.1607.

‘100-24036-1-Pb’

- Mestika, Hana Fairuz, ‘Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 118–30, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53743
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari, *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Sebagaimana Yang Telah Diatur Dan Diubah Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , Bahwa :*, 2021
- Sukadi, Imam, and Mila Rahayu Ningsih, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Egalita*, 16.1 (2021), pp. 56–68, doi:10.18860/egalita.v16i1.12125
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67–73, doi:10.56301/awal.v5i1.442
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, and Diah Eka Sari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), pp. 103–13, doi:10.55606/jhpis.v2i2.1607
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan Kepada Perempuan dan Anak di Indonesia

Abdul Aziz Nurhakim¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia

Email: abdulaziznurhakim01@gmail.com

Legal Analysis of Protection of Women and Children Against Cases of Violence and Murder against Women and Children in Indonesia

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|--|
| Received: 03 Oct 2022 | The fact is that now in social life, both individuals and groups, there are often deviations from the norms of social life, especially what are called legal norms. The increase in criminal activity in Indonesia continues to be a topic of conversation in society, criminal acts often develop, ranging from seemingly trivial theft to rape and murder. As we know, the crime of murder is a very terrible case that causes the loss of a person's life. In 2021, there will be at least 1.076 cases in Indonesia due to the crime of murder. The victims of this murder are various ages and male or female. Nowadays, many people are wondering how we can identify and distinguish cases of murder against women and children. This research method uses a normative legal research/writing type, using a statutory approach, a case approach and a historical approach. These killings usually start with a small conflict that continues to become a large one that continues for a long time. What constitutes evidence is listed in the KUHP itself, there is an article that states what types of evidence are, namely in article 100 and 84 of the KUHP, namely; witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements. Factors that cause premeditated murder or ordinary murder include family, economic and environmental factors. Therefore, carry out socialization regarding criminal acts and the sanctions imposed by law. |
| Accepted: 22 Dec 2022 | |
| Published: 01 Feb 2023 | |
| Keywords: | |
| Violent Crime, Women, Children, law | |
| Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.48-61 | |

1. Pendahuluan

Perbuatan pidana adalah suatu hal yang dilarang yang diiringi dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Dalam beberapa tahun terakhir,

¹ Corresponding Author
E-mail address: abdulaziznurhakim01@gmail.com
Copyright © 2023 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia terus menjadi topik perbincangan di masyarakat, tindak pidana kerap berkembang mulai dari pencurian yang terkesan sepele pemerkosaan, dan hingga pembunuhan. Berbagai jenis kejahatan di Indonesia, termasuk kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak.

Dari beberapa kasus pembunuhan yang berkembang dari masa ke masa, terdapat gaya dan model kasus pembunuhan yang sangat berbeda-beda, mulai dari gaya pembunuhan yang paling sederhana dan mudah, hingga gaya pembunuhan yang paling sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelidiki kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui tindak pidana pembunuhan adalah kasus yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada tahun 2021 Setidak-tidaknya ada sekitar 1.076 perkara di Indonesia dikarenakan tindak pidana pembunuhan ini korban tindak pembunuhan ini berbagai usia (anak-anak hingga tua) dan laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan ada juga kasus pembunuhan berencana yang diatur didalam KUHP pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”².

Jika suatu pembunuhan direncanakan terlebih dahulu antara ekspresi niat membunuh dan pelaksanaannya, pelaku diberi waktu untuk berpikir dengan tenang, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan kecepatan ini tidak boleh terlalu sulit, namun juga tidak boleh terlalu lama. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanya akan dihukum apabila pelakunya mampu menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena ada asas pertanggung jawaban yang dengan tegas menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan” oleh karena itu untuk melihat seseorang melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat apakah memiliki kesalahan atau tidak³.

Motif tindak pidana pembunuhan ini juga bermacam-macam, ada yang dikarenakan kecemburuan semata ataupun dendam pribadi. Biasanya tersangka menggunakan Alat yang digunakan untuk membunuh berbeda-beda; dari senjata tajam hingga senjata tumpul.

Ada juga kasus pembunuhan yang memakai senjata api, seperti kasus yang viral dtahun 2022 kemaren yaitu kematian Brigadir j, Brigadir j diketahui tewas setelah ditembak dibagian kepalanya. Kasus tindak pidana ini sangat penting dibahas dikarenakan masi menjadi pertanyaan motif para pelaku dalam melakukan kasus pembunuhan ini sehingga tega menghilangkan nyawa seseorang.

² Randikha Prabu Raharja Sasmita, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya, “The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia,” *Heliyon* 9, no. 11 (2023): e21602, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.

³ Salim, “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 237–60.

Di kasus pembunuhan biasanya ada juga yang pelakunya masi dibawah umur atau masi anak, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan salah satu generasi penerus sumber daya manusia bangsa, dan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus dalam membina anak dan mengembangkan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi diketahui anak-anak sering juga terlibat dalam tindak pidana, hal ini pun menurut semua orang ini hal yang sangat disayangkan karena masih dibawah umur sudah melakukan tindakan kriminalitas. Seharusnya mereka harus fokus untuk menuntut ilmu supaya masa depan mereka cerah

Terkait tumbuh kembang anak, diperlukan sistem hukum dan infrastruktur yang mampu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak dan perbuatan yang mengakibatkan anak terpaksa hadir di pengadilan. Sekalipun anak harus menghadapi sarana dan prasarana yang ada di pengadilan, mereka tidak akan trauma dengan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan Hukum Positif bahwa alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam praktik hukum acara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah untuk bisa menemukan bukti tersebut, Anda harus melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman⁴. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Pendekatan perundang-undangan bisa dikatan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
2. Pendekatan kasus(Case approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari atau memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya⁵.
3. Pendekatan historis

Bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2024).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan untuk membantu dalam menganalisis kasus, yaitu: Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan
3. Bahan hukum tersier, yaitu koran ataupun majalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum berdasarkan Pancasila, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika hukum dipahami sebagai suatu metode sosial tertentu yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, maka dapat dibedakan secara jelas dengan peraturan-peraturan sosial yang mempunyai tujuan yang sama.

Hukum adalah cara tertentu, bukan tujuan, dan hukum, moralitas, dan agama melarang tindakan pembunuhan. Karena adanya UU maka orang yang melakukan pembunuhan digolongkan sebagai pembunuh karena perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum⁶ Hukum pidana berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sifat Hukum pidana ini adalah dapat dipaksakan yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada yang melanggar peraturan hukum pidana, melalui aparat penegak hukum misalnya jaksa, polisi atau lembaga pemasyarakatan⁷.

Pembunuhan dengan sengaja atau berencana merupakan bentuk kejahatan yang mengancam nyawa seseorang yang diatur didalam pasal 340 KUHP, Apalagi Pembunuhan itu terjadi pada perempuan dan anak.

Walaupun telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum pidana atau Undang-undang, tetapi kasus pembunuhan ini masi menjadi kasus yang banyak dan paling sering terjadi terutamanya di lingkup masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga syarat seseorang sehingga bisa disebut pembunuhan berencana, yaitu;

1. Memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maksudnya adalah pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan obsesi atau emosi yang memuncak, dan dalam memutuskan apakah akan melakukan pembunuhan, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atas dasar pertimbangan. kelebihanannya Untuk melakukan. Surat wasiat tidak muncul begitu saja, tetapi juga merupakan suatu proses pertimbangan yang matang.
2. Tersedianya waktu yang cukup adanya kehendak atau niat yang timbul hingga ingin melakukan aksinya
3. Melakukan tindak pidana dengan keadaan yang sangat tenang

⁶ Indah Satria Baharudin and Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 249–67.

⁷ Ricky Septian Fernando et al., "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.

Berdasarkan tiga syarat yang sudah disebutkan, dapat dikatakan unsur dengan rencana terdahulu akan ada apabila si pelaku memutuskan niatnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan secara sangat tenang

Banyak faktor yang menjadi pemicunya seperti adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan di kawasan keluarga dan rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, perampokan, ataupun pertengkaran dalam menjalin hubungan sepasang kekasih yang berujung dengan pembunuhan, dan banyak kejadian kejahatan yang lain⁸.

Pembunuhan ini biasanya bermula dengan adanya konflik kecil yang berkelanjutan menjadi besar yang terus terjadi hingga berkepanjangan. Delik yang digunakan dalam pembunuhan ialah delik materil yang dimana suatu perbuatan itu dengan secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain, delik pembunuhan ini jelas sekali sangat bertentangan dengan keadaan alamiah manusia karena manusia tidak boleh mengganggu hidup manusia lainnya.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana bisa juga adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena setiap orang memiliki ego yang sangat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu terjadinya tindakan kriminal.

Faktor yang lainnya adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya etikan yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga.

Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Hukuman mati untuk pelaku tindak pembunuhan berencana bisa jadi terjadi, karena setiap orang yang melakukan kejahatan yang dilarang oleh aturan hukum maka akan diberikan sanksi, secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum di pasal 10 KUHP yang dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan dan salah satu pidana pokok ialah pidana mati⁹.

Hukuman mati ini adalah sanksi pidana terberat diantara jenis sanksi lainnya oleh karena itu ditempatkan di upaya terakhir. Ada beberapa cara mengurangi pelanggaran salah satunya yaitu dengan cara memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga untuk cenderung tidak melakukan tindakan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya ketakutan dan ancaman pidana. Pemidanaan juga sebagai upaya untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar menyesali perbuatan jahatnya dan menjadikan pelaku sebagai masyarakat yang baik dan taat hukum kembali sehingga tercapai

⁸ Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)," *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 42-51.

⁹ Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55-65.

Dari unsur Pasal 338 KUHP bahwa menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sengaja”. Bahwa jika adanya pembunuhan berencana dipastikan itu terjadi karena adanya kesengajaan, apabila orang tersebut memang ingin kejadian tersebut terjadi atau bisa jadi itu terjadi diluar kehendak si pelaku kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Menurut teori relatif (doeltheorie) sebagai efek jera dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan tersebut. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu cara hukum yang dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum akan diminta pertanggung jawabannya seperti hukuman mati.

Penerapan pidana mati sendiri lebih mengarah ke pembalasan dendam dan sama sekali bukan memberikan efek jera yang mendidik bagi si pelaku. Hukuman mati itu sendiri tidak mengurangi kasus tindakan pembunuhan yang terjadi di negara manapun. Pada pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan unsur tindak pidana, pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi 3: Pertama yaitu pembunuhan biasa, kedua yaitu pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana yang lain, ketiga yaitu pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana memiliki dua unsur yaitu, subyektif dan obyektif. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan Unsur objektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), benda (nyawa orang lain).

Para penyusun UU menetapkan definisi dan hukuman yang berbeda dengan UU pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena berat ringannya kejahatan dan niat pidana merupakan faktor yang memberatkan dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Oleh karena itu, jika melihat pengertian KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya adalah pembunuhan biasa.¹⁰ Dijatuhinya hukuman pidana kepada seseorang, sangat tidak cukup hanya menghukum seseorang jika ia melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum.

Tetapi dengan adanya tindak pidana mati bearti itu sama saja dengan melanggar HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara dan ketimpangan kedudukan negara dan masyarakat.

Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia yang berkembang di seluruh dunia, dengan memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB ke dalam konstitusinya.

Serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan menetapkan konstitusi hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini didasarkan pada konsep hak asasi manusia bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak diturunkan.

Instrumen internasional mendukung keberadaan hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

¹⁰ Baharudin and Muchlisin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.”

Begitu pula Pasal 28A UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Para penentang hukuman mati percaya bahwa penerapan hukuman mati merupakan sebuah langkah mundur karena hal ini memperpanjang siklus kekerasan yang dilakukan negara dan bersifat retributif.

Dan jika yang dieksekusi mati itu adalah bukan si pelaku tentu saja ini sebagai langkah mundur dikarenakan bisa memperpanjang kekerasan.

Penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Kejahatan akan berkurang jika kita memastikan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh individu ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan cara ini, Anda akan memastikan bahwa ada proses yang transparan dan patuh yang mencegah orang untuk masuk. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia. Hukuman bagi terpidana pidana harus didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia¹¹.

Hukuman adalah bagian penting dari proses pengadilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada sistem pidana modern yang mengedepankan perspektif humanistik, tujuan pidana secara keseluruhan, dan perlindungan masyarakat.¹²

Perspektif humanistik menekankan pada syarat-syarat dilakukannya suatu kejahatan, termasuk pertanggungjawaban pidana dan pertanggungan jawaban pidana.

Menerapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan, dengan mengutamakan kriteria kejahatan yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melebihi batas kemanusiaan; (2) Menimbulkan kerugian dan ancaman bagi banyak orang; (3) Menimbulkan kerugian bagi generasi warga negara; (4) Menghancurkan peradaban nasional; (5) rusaknya tatanan dunia; (6) merusak dan hancurnya perekonomian nasional.

Dalam menjatuhkan pidana mati, tetap harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual yaitu pihak pengadilan harus mempunyai bukti yang kuat yang didapat dari fakta
2. Kesalahan terpidana harus dibuktikan secara nyata di pengadilan yaitu apa kesalahan pelaku sehingga bisa dijerat hukuman mati, jika melakukan penggaran yang berat bisa saja memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman mati.
3. Pengadilan yang menangani hal ini merupakan lembaga peradilan
4. Hukum yang berlaku haruslah hukum yang sah
5. Pidana mati dijatuhkan secara selektif dan mempunyai akibat hukum tetap
6. Seseorang yang dipidana mati harus memiliki kesalahan yang jelas
7. Permohonan pidana mati yang terakhir harus dipenuhi oleh Negara
8. Pidana mati dilaksanakan setelah seluruh hak terpidana mati dilindungi
9. Eksekusi dilakukan secara eksklusif sebagaimana mungkin
10. Mayat diperlakukan sebagai manusia tanpa perbedaan.

¹¹ Adelia Hidayatul Rahmi and Suryaningi Suryaningi, "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 82–92, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>.

¹² Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305–17, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>.

Asas pertanggungjawaban pidana adalah Asas ini dianut oleh masyarakat Indonesia, dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bilamana orang yang tidak bersalah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan kasus dalam penyidikan tersebut, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan perintah penahanan lanjutan bagi terdakwa. Pasal 34 Rancangan KUHP mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari kesalahan obyektif atas suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada.

Secara subyektif, pelaku yang memenuhi syarat hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatannya. Namun syarat pertanggungjawaban pidana atau dilakukannya suatu tindak pidana adalah adanya kelalaian, baik disengaja maupun dalam bentuk kelalaian.

Hukuman mati secara umum diartikan sebagai suatu jenis penderitaan dan penyiksaan yang menimbulkan penderitaan dan melanggar norma-norma terhadap kehidupan manusia, serta berkaitan erat dengan kejahatan dan penghukuman.

Hukum pidana dalam arti penjatuhan sanksi mempunyai arti walaupun besar kemungkinan pelakunya akan dihukum, namun dengan menjatuhkan pidana mati diharapkan masyarakat memahami bahwa pelaku sebenarnya sedang diadili. Berdasarkan KUHP Indonesia, ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana.¹³ Alat bukti sendiri adalah sebagai petunjuk agar kasus tersebut jelas, yang berarti harus petunjuk merujuk pada perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menurut konsistensinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, memberi kesan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya.

Bukti dari tanda-tanda tersebut harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan. Alat bukti dianggap tidak lengkap apabila putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak diakui undang-undang atau tidak cukup bukti menurut pengertian Pasal 183 KUHP.

Dalam menentukan apakah alat bukti tersebut digunakan atau tidak maka akan dilakukan proses otopsi forensik. Tujuan utama otopsi forensik adalah untuk menentukan sebab dan akibat kematian apakah dikarenakan oleh pembunuhan.

Hasil otopsi forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, baik pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan maupun pembuktian. Alat bukti berperan penting dalam pembuktian kasus pembunuhan dan membantu hakim mengambil keputusan di persidangan. Dalam hal ini adalah alat dan benda yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya¹⁴.

¹³ Muhammad Irfan, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 144, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>.

¹⁴ Royke Y. J Kaligis, "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 1-14.

Terdapat kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan, memerlukan kehadiran ahli forensik, karena tidak mungkin penegak hukum, termasuk advokat mengetahui semua kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia, dan pembuktiannya memerlukan pengetahuan medis khusus, dalam hal ini forensik.

Dalam melakukan otopsi, pengacara berperan penting sebagai kuasa hukum keluarga korban. Jika otopsi dilakukan oleh tim medis, maka diperlukan koordinasi antara keluarga korban dan penyidik.

Lalu dalam mengumpulkan barang bukti ada yang namanya penyidik dan penyelidik, salah satu tugas pokok penyidik dan penyelidik adalah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang nantinya akan diserahkan ke kejaksaan.

Dapat dikatakan bahwa penyidik dan penyelidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan otopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan dan nantinya.

Alat bukti dalam suatu perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana, baik pada tingkat penyidikan, maupun pada tingkat pemeriksaan alat bukti di pengadilan, dan juga sebagai unsur penentu dalam pengambilan keputusan mengenai perkara yang sedang berlangsung.

Penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk kepentingan proses penyidikan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan, informasi dari para ahli, termasuk dokter, sangat penting untuk menentukan penyebab kematian.

Dokter dalam kasus pembunuhan bisa menjadi saksi, ahli, dan ahli. Dalam melakukan autopsi, penyidik harus mengoordinasikan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tim medis dan keluarga korban supaya bisa mengenali jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut.

Dalam hal otopsi forensik, hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan di persidangan merupakan bukti otopsi forensik, baik berupa surat maupun laporan ahli forensik dan dokter, serta menemukan titik terang dalam suatu perkara pidana pembunuhan.

Didalam KUHAP sendiri ada pasal yang menyebutkan apa saja macam alat bukti yaitu di pasal 184 KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kembali lagi atopsi forensik tadi yangmana sebagai petunjuk yang sangat kuat sehingga bisa merujuk ke pelaku, otopsi forensik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus kriminal pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui, alat bukti merupakan salah satu syarat pembuktian dalam perkara pidana.

Otopsi forensik akan dilakukan untuk merekonstruksi penyebab kematian. Hasil otopsi forensik menjadi pedoman bagi penyidik dan penyelidik dalam menentukan tindak pidana atau pidana pembunuhan apa yang dilakukan tersangka.

Hal ini sangat penting karena tujuan utama hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Penyidik juga bisa membandingkan keterangan tersangka sebelumnya dengan hasil otopsi forensik yang dilakukan.

Otopsi forensik juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan penyebab kematian. Terkait poin sebelumnya, hasil laporan forensik akan mengungkap penyebab kematian sebenarnya berdasarkan semua standar forensik dan ilmiah.

Penyebab kematian telah ditentukan dengan jelas. Hasil otopsi forensik juga sangat berguna bagi Hakim karena Sebagai pedoman bagi hakim dalam persidangan. Hasil otopsi forensik akan menjadi alat bukti penting yang nantinya akan dihadirkan oleh hakim.

Karena hakim akan menanyakan langsung tentang semua data penyebab kematian dan apa saja yang ingin diketahui hakim untuk memahami penyebab kematian. Spesialis atau dokter otopsi forensik.

Lalu dalam penyelidikan suatu pasti yang sangat dibutuhkan juga sidik jari si pelaku agar bisa mengidentifikasi siapa pelaku, dengan cara mengambil sampel yang ada di TKP.

Pengambilan sampel yang tepat dan penyediaan bukti fisik yang ditemukan di TKP untuk diserahkan dan dukungan penelitian yang diminta oleh laboratorium dari badan terakreditasi di lapangan.

Hal ini memastikan bahwa bukti-bukti tersebut akurat, meyakinkan, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk menjelaskan permasalahan dalam kasus tersebut.

Penemuan sidik jari pastinya ada sangkut pautnya dengan saksi mata, selain keterangan saksi mata, Anda juga harus memberikan bukti yang membuktikan bahwa pelaku muncul di TKP dan meninggalkan sidik jari yang masih menjadi barang bukti. Bukti fisik sidik jari seseorang sangatlah penting. Metode verifikasi identitas seseorang yang paling akurat adalah tes sidik jari.

Identifikasi sidik jari diperlukan untuk pengelolaan jenazah secara hati-hati, termasuk membungkus jenazah dengan kantong plastik. Asam amino, keringat, dan sebum meninggalkan pola unik pada segala hal yang disentuh jari Anda. Bukti fisik sidik jari berupa rangkaian garis milik orang yang memegang benda tersebut. Dalam melakukan penyidikan, penyidik memerlukan alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk membawa perkara tersebut ke kejaksaan¹⁵. Selain itu, ketika melakukan penyidikan pidana di pengadilan, hakim memerlukan bukti yang dikeluarkan oleh jaksa untuk membantu mereka menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Tetapi disaat melakukan penyidikan seringkali adanya gangguan atau hambatan seperti peralatan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak bekerja dengan baik karena Peralatan penyidikan yang lengkap sangat membantu penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.

Namun keterbatasan peralatan juga membatasi jumlah alat bukti yang dapat dikumpulkan. Apalagi penyidik dihadapkan pada TKP yang lama, karena kejahatan tersebut baru diketahui setelah sekian lama.

Lalu ada Faktor alam yang merupakan gangguan alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca atau, faktanya, dimana kejahatan terjadi dalam kondisi alam yang tidak sesuai untuk mengumpulkan bukti

¹⁵ Kaligis.

kejahatan (misalnya, kejahatan yang dilakukan saat Hujan deras atau Banjir) dalam beberapa kasus.

Ada pandangan di masyarakat yang menggolongkan perempuan sebagai inferior karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (perempuan pada dasarnya baik hati, sensitif, sabar, dan lain-lain).

Oleh karena itu, ketika seorang perempuan menjadi korban kejahatan, keadilan ditegakkan sejak awal. Secara umum, situasi anak-anak dan perempuan dalam kondisi genting. Anak-anak dan perempuan digambarkan rentan karena situasi mereka yang kurang menguntungkan.

Anak dan perempuan berisiko adalah anak dan perempuan yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami kecacatan atau masalah dalam perkembangan psikologis (mental), sosial, atau fisiknya.

Anak dan perempuan yang rentan terhadap keadaan internal dan eksternal antara lain adalah mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (keluarga miskin), kurang beruntung secara budaya (daerah terpencil), keluarga yang berantakan (keluarga tidak harmonis), dan mereka yang memiliki riwayat disabilitas¹⁶.

Tercatat kasus kekerasan Jumlah insiden kekerasan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 200an terhadap anak, dengan total 1736 kasus dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Nasional. Jumlah kejadian kekerasan terhadap anak meningkat. menjadi 1.998 pada tahun 2009. Sekitar 62,7% dari insiden kekerasan melibatkan kekerasan seksual.

Kekerasan yang terus-menerus dan berulang merupakan situasi yang menyakitkan dan penuh tekanan bagi mereka yang mengalaminya. masalah sosial meliputi tekanan, intimidasi, dan tindakan yang menimbulkan kejahatan.

Situasi seperti ini sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan sehingga berujung pada hancurnya permasalahan psikologis seseorang yang mengakibatkan terjadinya kekerasan.

Fenomena ini mengingatkan kita pada zaman yang dikenal sebagai Abad Kegelapan, seperti Zaman Kebodohan, zaman yang paling cocok, dan zaman Herodes yang membenarkan hukum para penguasa.

Perempuan dan Anak-anak sebagai Korban Kekerasan bukanlah fenomena baru, dan buku-buku sejarah mengungkap praktik-praktik masa lalu yang menjadikan perempuan sebagai korban, termasuk orang dewasa (pengorbanan di altar) dan anak-anak (pembunuhan anak perempuan).

Wanita mungkin menyembunyikan kerusakannya karena berbagai alasan, namun alasan utamanya adalah karena mereka tidak ingin orang lain memperhatikannya. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat merendahkan perempuan itu sendiri, terlepas dari apakah mereka terlibat dalam kekerasan yang mereka alami.

Ada juga kesan umum bahwa korban perempuan percaya bahwa mereka terlibat dalam kejahatan tersebut, padahal kenyataannya tidak demikian. Misalnya, perempuan

¹⁶ Nathan N Cheek, Bryn Bandt-Law, and Stacey Sinclair, "People Believe Sexual Harassment and Domestic Violence Are Less Harmful for Women in Poverty," *Journal of Experimental Social Psychology* 107 (2023): 104472, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jesp.2023.104472>.

korban pemerkosaan cenderung menahan kesedihannya (secara mental dan fisik) karena mereka percaya bahwa pergi ke penegakan hukum hanya akan menyebabkan kerugian ganda bagi mereka.

4. Kesimpulan

Solusi antisipatif untuk mencegah anak-anak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap masalah ini sebagai kejahatan, kejahatan yang serius. Tentunya jika hal ini sudah tertanam dalam pola pikir masyarakat, hal ini akan segera membentuk perilaku perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah aktif dan berupaya mengungkap tuntas kejahatan ini agar memberikan efek jera bagi pelakunya dan menjadi preseden bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya pencegahan dan/atau penanggulangan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan perhatian dan penanganan yang serius¹⁷. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini harus mengintegrasikan, selain pendekatan hukum, juga mempertimbangkan pendekatan non-hukum yang merupakan penyebab sebenarnya terjadinya kekerasan.

Peran aparat penegak hukum dan organisasi pendukung dalam perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT¹⁸. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan kepolisian, lembaga P3A, masyarakat dan LSM sekolah untuk membantu masyarakat lebih memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak anak Itu penting. Jadi, untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di hadapan hukum; Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyadarkan mereka untuk mengambil tindakan segera, melaksanakan reformasi sistem kesehatan yang membantu memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan meningkatkan perlindungan sosial, ekonomi dan hukum bagi anak.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

¹⁷ Cécile Miele et al., "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications," *Child Abuse and Neglect* 146 (2023): 106497, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.

¹⁸ Nur Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.

Referensi

- Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.
- Anggoman, Eliza. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55–65.
- Anjari, Warih. "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)." *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 42–51.
- Baharudin, Indah Satria, and Rizky Muchlisin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 249–67.
- Cheek, Nathan N, Bryn Bandt-Law, and Stacey Sinclair. "People Believe Sexual Harassment and Domestic Violence Are Less Harmful for Women in Poverty." *Journal of Experimental Social Psychology* 107 (2023): 104472. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jesp.2023.104472>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fernando, Ricky Septian, Idham Idham, Harry Kurniawan, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari. "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam)." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305–17. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>.
- Irfan, Muhammad, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 144. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>.
- Kaligis, Royke Y. J. "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15064>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146 (2023): 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.
- Rahmi, Adelia Hidayatul, and Suryaningsi Suryaningsi. "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda."

Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 3 (2022): 82–92.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>.

Salim. “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 237–60.

Sasmita, Randikha Prabu Raharja, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya. “The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia.” *Heliyon* 9, no. 11 (2023): e21602. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.